

**PRAKTIK FASILITAS GAJUL “GAJIAN DULUAN” PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS PADA KARYAWAN PT.
SWAKARYA INSAN MANDIRI SEMARANG)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H.)**

Oleh:

ILHAM NURFAUZI

NIM. 1817301018

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2024

HALAMAN JUDUL

**Praktik Fasilitas Gajul “ Gajian Duluan” Perspektif Hukum
Ekonomi Syariah Pada Karyawan PT Swakarya Insan Mandiri
Semarang|”**



**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh

**ILHAM NURFAUZI
NIM. 1817301018**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Ilham Nurfauzi
NIM : 1817301018
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah dan Tata Negara
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah skripsi berjudul “Praktik Fasilitas Gajul”Gajian Duluan” Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Pada Karyawan PT Swakarya Insan Mandiri Semarang” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbuktipernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 18 September 2024

Saya yang menyatakan,



Ilham Nurfauzi
1817301018

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul

“Praktik Fasilitas Gajul “ Gajian Duluan” Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Pada Karyawan PT Swakarya Insan Mandiri Semarang”

Yang disusun oleh Ilham Nurfauzi (1817301018) Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diajukan pada tanggal 07 oktober 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Supani, M.A
NIP. 19700705 200312 1 001

Sekretaris Sidang/Penguji II

Sugeng Riyadi, S.E M.S.I
NIP. 19810730 201803 1001

Pemimbing/Penguji III

Syifann Nada S. Sy., M.H
NIP. 19930823 202321 1021

Purwokerto, 10 Oktober 2024

Dekan Fakultas Syari’ah



Dr. H. Supani, M.A
NIP. 19700705 200312 1 001

14/10/2024

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 2 September 2024

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdra. Ilham Nurfauzi
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto

di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :


Nama : Ilham Nurfauzi
NIM : 1817301018
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : "Praktik Fasilitas Gajul " Gajian Duluan" Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Pada Karyawan PT Swakarya Insan Mandiri Semarang"

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian atas perhatian bapak, saya mengucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Syifaun Nada, S. Sy., M.H
NIP. 19930823 202321 1 021

MOTTO

Hidup tidak hanya ditentukan oleh keadaan, tetapi dapat ditentukan dengan pilihan yang kamu buat.



PERSEMBAHAN

Alḥamdulillāhirabbilālamīn, dengan mengucap penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, penulis persembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua tercinta Bapak Agus Hermawan dan Ibu Sudarti. Terimakasih atas doa, dukungan dan selalu mengingatkan penulis bahwa waktu terus berjalan ke depan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Taklupa untuk teman-teman kantor di Semarang tepatnya di PT. Swakarya Insan Mandiri Semarang dan teman-teman di Purwokerto untuk Bila, Firman, Reta, Vira, Dea, dan Irul yang senantiasa menemani penulis dalam keadaan apapun.



**PRAKTIK FASILITAS GAJUL “GAJIAN DULUAN” PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA KARYAWAN PT. SWAKARYA
INSAN MANDIRI SEMARANG**

ABSTRAK

ILHAM NURFAUZI

NIM. 1817301018

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri
(UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Gajian duluan merupakan salah satu fasilitas yang diberikan dari PT. Swakarya Insan Mandiri yang bertujuan untuk meringankan kebutuhan karyawan yang diperlukan secara mendadak. Gajian duluan diberikan perusahaan kepada karyawan SIMGROUP untuk mengambil sebagian gajinya terlebih dahulu kemudian pada saat penggajian, gaji karyawan akan dipotong sesuai nominal yang sudah dimanfaatkan. Hal ini merupakan sesuatu yang memudahkan, namun tidak sejalan dengan hukum ekonomi syariah.

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sumber data yang digunakan sebagai sumber data primer adalah hasil wawancara dengan karyawan PT. Swakarya Insan Mandiri Semarang yang berjumlah 20 orang dengan jabatan berbeda-beda. Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah data-data yang berasal dari buku-buku, jurnal, artikel dan dokumen yang memiliki relevansi dengan pelaksanaan ijarah dan gajian duluan atau kasbon yang berhubungan dengan upah karyawan.

Hasil penelitian ini yaitu perspektif hukum ekonomi syariah terhadap fasilitas tambahan dalam bentuk sistem penggajian baru yang disebut gajian duluan pada PT Swakarya Insan Mandiri Semarang. Dalam praktik fasilitas gajian duluan ini dimana sistem gajian duluan bisa diajukan oleh semua karyawan aktif di PT Swakarya Insan Mandiri Semarang dengan pengajuan form melalui website atau aplikasi. Dengan adanya kemudahan pengajuan form tersebut karyawan merasa terbantu karena banyak mendapatkan manfaat yang diterima terutama apabila karyawan tersebut sedang membutuhkan gajinya terlebih dahulu guna keperluan darurat. Berdasarkan wawancara terhadap 20 responden 18 diantaranya mengakui sangat terbantu dengan adanya gajian duluan. Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut dengan responden serta melihat sistem gajul yang diterapkan PT Swakarya Insan Mandiri Semarang dalam perspektif hukum ekonomi syariah dikatakan sah dan boleh dengan adanya sistem penggajian baru yaitu gajian duluan dikarenakan banyak manfaat yang dapat dirasakan.

Kata kunci: *Gajian Duluan, Hukum Ekonomi Syariah, Penelitian*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab dalam menyusun skripsi ini berpedoman berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158/1987 dan Nomor 0543b/u/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ze (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	ain		Koma terbalik diatas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	W
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah		Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

السَّمَاوَاتِ	Ditulis	<i>As-samāwāti</i>
---------------	---------	--------------------

C. Ta Marbutoh diakhir kata bila dimatikan ditulis

المُعَامَلَةِ	Ditulis	<i>Al-muāmalah`</i>
المُرَابَحَةِ	Ditulis	<i>Al-murabahah</i>

D. Vokal Pendek

---◌---	Fathah	Ditulis	A
---◌---	Kasrah	Ditulis	I
---◌---	Ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Rangkap

يَ ىَ	Fathah dan ya	Ai	A dan i
وَ ُوَ	Fathah dan wawu	Au	A dan u

F. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القويّ	Ditulis	<i>Al-Qawiyyu</i>
--------	---------	-------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah diikuti dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya

الشَّرع	Ditulis	<i>Al-Syari</i>
---------	---------	-----------------

G. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl al-sunnah</i>
-----------	---------	----------------------

KATA PENGANTAR

Alḥamdulillāhirabbilālamīn, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dan kepada keluarganya, sahabat, tabiin tabiatnya dan semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Aamiin.


Dengan penuh rasa syukur dan bahagia, saya bisa menyelesaikan skripsi dengan judul **“PRAKTIK FASILITAS GAJUL “GAJIAN DULUAN” PERSPEKTIF IJARAH PADA KARYAWAN PT. SWAKARYA INSAN MANDIRI SEMARANG ”**. Skripsi ini disusun guna untuk memenuhi tugas sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan banyak bimbingan dan saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M.Pd., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., selaku Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Syifaun Nada, S.Sy., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa bersabar dan memberi arahan dalam membimbing skripsi ini sampai selesai.
8. Ainul Yaqin, M.Sy. selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

9. Segenap Dosen Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membekali peneliti dengan ilmu pengetahuan selama masa kuliah.
10. Seluruh Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, khususnya Fakultas Syariah yang telah membantu segala urusan mahasiswa.
11. Kepada seluruh pihak PT. Swakarya Insan Mandiri Semarang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian skripsi ini.
12. Kedua orang tua tercinta, Bapak Agus Hermawan dan ibu Sudartu yang tak ada hentinya memanjatkan doa, memberi motivasi kala semangat hilang, menjadi pengingat kala diri ini lengah, serta kasih sayang dan pengorbanan yang tak ada habisnya.
13. Teman-teman kantor di Semarang, teman-teman yang ada di Purwokerto seperti Bila, Firman, Reta, Vira, Dea, dan Irul yang selalu menemani dalam keadaan apapun dan selalu memberi motivasi ketika hilang semangat.
14. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih banyak untuk kalian semua.

Purwokerto, 2 September 2024

Penulis



Ilham Nurfauzi

NIM. 1817301018

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR SINGKATAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	2
A. Latar Belakang Masalah.....	2
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II FASILITAS GAJIAN DULUAN DAN AKAD IJARAH.....	17
A. Konsep Fasilitas Gajian Duluan.....	17
1. Pengertian Fasilitas Gajian Duluan.....	17
2. Manfaat Gajian Duluan.....	19
3. Langkah Mendapat Gajian Duluan.....	20
4. Faktor/Alasan Pengajuan Gajian Duluan.....	21

5.	Penerapan Gajian Duluan di PT. Swakarya Insan Mandiri	22
B.	Konsep Ijarah	23
1.	Pengertian Ijarah	23
2.	Dasar Hukum Ijarah	26
3.	Rukun dan Syarat Ijarah	28
4.	Jenis Akad Ijarah	31
5.	Pembayaran Upah dan Sewa	34
6.	Penetapan Besaran Ijarah	35
7.	Berakhirnya Perjanjian Ijarah	36
8.	Maqāṣid Shariāh dalam Ekonomi Islam	37
BAB III Metode Penelitian		40
A.	Jenis dan Pendekatan Penelitian	40
B.	Sumber Data	41
C.	Subjek dan Objek Penelitian	43
D.	Waktu dan Lokasi Penelitian	44
E.	Teknik Pengumpulan Data	45
F.	Metode Analisis Data	46
BAB IV Analisis Gajian Duluan di PT. Swakarya Insan Mandiri		47
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
1.	Profil PT. Swakarya Insan Mandiri Semarang	47
2.	Visi dan Misi PT. Swakarya Insan Mandiri	48
3.	Value PT. Swakarya Insan Mandiri	49
4.	Produk-produk PT. Swakarya Insan Mandiri	49
5.	Grup PT. Swakarya Insan Mandiri	51
6.	Tim PT. Swakarya Insan Mandiri	53
B.	Fasilitas Gajian Duluan di PT Swakarya Insan Mandiri Semarang	54

C. Analisis Fasilitas Gajian Duluan Perspektif Ijarah ala Al-Manfaah di PT. Swakarya Insan Mandiri Semarang.....	68
BAB V Penutup.....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

TABEL 3.1 Data Primer Responden Wawancara, 36-37



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Gajian Dulu Website, 48

Gambar 4.2 Aplikasi Simpool, 51



DAFTAR SINGKATAN

Gajul	: Gajian Duluan
Fatwa DSN MUI	: Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
SIM	: Swakarya Insan Mandiri
SP	: Surat Peringatan
SOP	: Standar Operasional
SDM	: Sumber Daya Manusia



BAB 1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk yang terus berkembang mengikuti perkembangan zaman dan makhluk sosial yang memiliki ketergantungan satu dengan yang lainnya. Manusia juga tidak dapat dipungkiri apabila merasa kurang dengan apa yang dimiliki. Oleh karena itu, manusia perlu melakukan tindakan lain untuk mencukupi kebutuhan mereka. Tindakan yang efektif untuk dilakukan adalah bekerja, dengan bekerja manusia mampu menghasilkan upah/gaji untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Dalam suatu pekerjaan tidak dapat dipisahkan dengan adanya ketentuan secara agama, terutama Agama Islam. Hukum Islam mencakup mengenai segala aspek kehidupan manusia secara menyeluruh.¹

Operasionalisasi vertikal dan horizontal manusia, dalam kajian *fiqih* melahirkan dua wilayah kajian yaitu bidang ibadah dan *muamalah*. Bidang ibadah menyangkut hak-hak Allah (*huququllah*) yang pengaturan teknisnya secara rinci sudah digariskan Allah dan Rasulullah, oleh karenanya ia bersifat doktrinal. Sedangkan untuk bidang *muamalah* yang menyangkut hubungan manusia dengan manusia lainnya (*huquq al-ibad*) pengaturannya bersifat global sehingga terbuka ruang untuk dikembangkan demi kebaikan dan kemaslahatan hidup.²

Muamalah merupakan salah satu bagian yang penting untuk manusia didalam menjalankan kehidupan manusia bersosialisasi atau bertahan hidup. Islam memberikan pembatas secara umum untuk memberikan peluang bagi perkembangan manusia sesuai dengan perkembangan zaman, termasuk waktu dan tempat. Karena pada dasarnya, alam semesta ini diciptakan Allah SWT untuk memenuhi kebutuhan manusia sesuai yang termaktub pada Al Quran. Bentuk

¹ Himmatul Luthi Badi'ah, "Analisis Transaksi Jual Beli Jagung dengan Modal Kasbon pada UD Hasil Usaha di Desa Kasiyan Kecamatan Puger Kabupaten Jember", *Skripsi*, (Jember: IAIN Jember, 2019), hlm. 1.

²Ridwan, *Fiqih Perburuhan* (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2007), hlm. 40-41.

bermuamalah dalam hal salah satunya adalah kerja sama antar manusia, dimana salah satu pihak sebagai penyedia jasa. Dalam rangka memenuhi kebutuhannya, pihak pekerja mendapat penghasilan berupa kompensasi dari tenaga dan pikiran yang mereka berikan berupa gaji. Kerjasama ini adalah *ijarah al-'amah*, atau bentuk penyewaan dengan tenaga manusia dan ada pemberian kompensasi.³

Bentuk *muamalah* yang dilakukan manusia dalam hal pekerjaan dan merupakan implementasi pengupahan atau disebut akad *ijarah*. Akad *Ijarah* merupakan ikatan peralihan manfaat dengan diperbolehkan dengan kurun waktu dengan sebuah kompensasi, dan tidak diikuti dengan perpindahan hak kepemilikan terhadap kebendaan sesuai kompensasi dengan jangka waktu yang telah disepakati Menurut Fatwa DSN MUI No. 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Ijarah*. *Ijarah* merupakan ikatan perpindahan hak kemanfaatan terhadap kebendaan sesuai dengan waktu yang telah disepakati dengan memberikan kompensasi tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikannya. Dalam Hadist Rasulullah SAW berisi mengenai perintah terhadap seorang atasan untuk membayarkan gaji terhadap karyawan yang tugasnya telah diselesaikan sebagai pekerja.⁴

Rahmat Syafe'i mendefinisikan *ijarah*, merupakan kemanfaatan yang diperjual belikan atau disewakan. Disamping itu *ijarah* diterjemahkan dengan layanan jasa, merupakan pengambilan kemanfaatan berupa tenaga manusia, dan mengartikan sebagai bentuk penyewaan, yaitu pengambilan kemanfaatan suatu benda. Sehingga, *ijarah* terdiri dari *ijarah* jasa dan *ijarah* benda.⁵

Kemudian hukum dasar lain *ijarah* yaitu terdapat *ijma'* dari umat Islam dari zaman sahabat berdasarkan argumentasi rasional bahwa

³Siti Annisa, "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap System Upah Buruh Pabrik Batu Kerikil di Dusun Loujie Desa Bojo Kab. Barru", *Skripsi*, (Parepare: IAIN Parepare, 2022), hlm 2.

⁴Catur Krismonika, "Penerapan Konsep Ijarah terhadap Gaji Pengurus Yayasan Amal Bkti Sudjono dan Taruno di Baki Sukoharjo", *Skripsi*, (Surakarta: IAIN Surakarta, 2020), hlm. 5.

⁵ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 121-122

kebutuhan akad jasa/manfaat bagi manusia, adalah sama dengan kebutuhan atau barang yang bersifat materiil atau dapat dilihat. Sekiranya akad terhadap benda itu diperbolehkan, maka akad atas manfaat/jasa memiliki hukum boleh.⁶

Melihat fenomena saat ini, ada beberapa perusahaan yang memberikan fasilitas tambahan selain memberikan gaji utama untuk para pekerjanya, salah satunya pada PT Swakarya Insan Mandiri Semarang memberikan fasilitas yang bernama GAJUL “gajian duluan” untuk semua pekerja yang bekerja di PT Swakarya Insan Mandiri. Konsep gajian duluan ini, setiap karyawan yang membutuhkan dana tambahan untuk keperluan pribadi, bisa mengajukan menerima gaji terlebih dahulu sebelum tanggal gajian datang, dengan beberapa pilihan nominal dan juga biaya admin.

Berdasarkan observasi pendahuluan yang dilakukan kepada beberapa karyawan dengan jumlah 7 Karyawan di PT Swakarya Insan Mandiri atas nama Heru Suwanto, Agung Pribadi, Masyaharudin, Afifah Maimuna, dan Ana Mirnawati Ismi masing masing memberikan pendapat yang sama bahwa mereka merasa dirugikan. Pernyataan yang sama juga diucapkan oleh salah satu karyawan bernama Afifah Maimuna yang menyatakan:

Saya menerima gaji tanggal 16, namun di tanggal 29 saya mendadak membutuhkan dana tambahan dikarenakan akan mengadakan acara dirumah. Akhirnya saya mengajukan gajul pada kantot untuk mendapatkan dana tambahan tanpa meminjam ke orang lain. Saya mengambil gajinya terlebih dahulu pada gajul dengan nominal Rp 500.000 dan biaya admin Rp 25.000 sehingga saya menerima dana Rp 475.000 dan bulan depan gaji saya langsung terpotong sesuai nominal yang saya gajul-kan.⁷

Selain pendapat yang diterima dari hasil observasi kepada karyawan di PT Swakarya Insan Mandiri, observasi pendahuluan juga sudah dilakukan kepada salah satu tim dari gajian duluan di Semarang bernama Devi, Devi menginformasikan perihal biaya admin yang

⁶ Ridwan, *Fiqih Perburuhan*, hlm. 48.

⁷ Hasil wawancara dengan Afifah Maimuna pada 25 Desember 2023.

dibebankan dalam gajian duluan itu merupakan keputusan dari atasan serta keputusan bersama dengan tim gajian duluan guna menunjang biaya administrasi dan operasional, namun tidak ada perincian biayanya.⁸

Konsep gajul “gajian duluan” yang diterapkan PT Swakarya Insan Mandiri seperti penyewaan dana dari perusahaan untuk karyawan dengan mengambil dana yang berasal dari gaji karyawan tersebut serta pelunasannya juga dengan cara memotong gaji dibulan berikutnya. Kejadian yang dialami oleh Karyawan PT Swakarya Insan Mandiri dan konsep gajul yang diterapkan di PT tersebut bertolak belakang dengan konsep pelaksanaan *Ijarah* didalam hukum ekonomi syariah.

Ujrah atau imbalan dalam akad *ijarah* dikhususkan untuk kedua belah pihak mengetahui jumlahnya, secara akad maupun kompensasi yang akan diberikan. Apabila pihak penyewa telah menerima manfaat, tentu penyewa wajib memberikan kompensasi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Persyaratan mengenai upah diatur dalam Islam sebagai berikut:

- a. Upah merupakan kompensasi berwujud serta sesuai dengan perjanjian awal,
- b. Upah wajib terpenuhinya keadilan dan tidak memberatkan pihak lain, seperti dalam QS. Al-Jaatsiyah ayat 22.

وَوَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِيُجْزِيَ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: “Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakan, dan mereka tidak dirugikan”.⁹

Terkait syarat pelaksanaan serta penyelesaian *ijarah* diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 257-260, yaitu pertama, untuk penyelesaian proses akad *ijarah*, para pihak yang melaksanakan akad harus cakap hukum. Kedua, akad *ijarah* dilakukan dengan tatap muka

⁸ Hasil wawancara dengan Devi selaku Tim Gajian Duluan dilakukan pada 25 Desember 2023

⁹ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 185.

ataupun jarak jauh. Ketiga, pihak yang memberika sewa manfaat harus pemilik, wakil atau pengampunya.¹⁰ Adanya konsep baru mengenai gaji duluan yang diterapkan oleh PT Swakarya Insan Mandiri di Semarang sangat membantu para pekerja apabila membutuhkan dana untuk kebutuhan yang mendesak, dan juga belum ada pembahasan yang mendalam dalam fiqih lama maupun *ijma* terbaru mengenai hal ini. Sehingga penulis tertarik untuk mengangkat tema tersebut dan tertarik untuk meneliti **“PRAKTIK FASILITAS GAJUL “GAJIAN DULUAN” PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS PADA KARYAWAN PT. SWAKARYA INSAN MANDIRI SEMARANG)”**

B. Definisi Operasional

Pengertian dari masing-masing istilah dalam judul penulisan sebagai berikut:

1. Fasilitas gaji duluan

Fasilitas adalah sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi atau kemudahan.¹¹ Fasilitas adalah sarana dan prasarana yang digunakan melancarkan dan memudahkan pekerjaan¹² Fasilitas adalah semua yang ditinggali dan dinikmati oleh karyawan dan sengaja diberikan untuk dipakai dan digunakan serta dinikmati.¹³

Andrew F. Sikula berpendapat, gaji merupakan balas jasa dalam bentuk uang atau kompensasi yang diberikan kepada karyawan karena

¹⁰Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madanai, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 285.

¹¹<https://kbbi.web.id/fasilitas> diakses pada 27 Desember 2023 Pukul 19.36.

¹² Sri Rahayu dan Nurhayati, “Efektivitas Penggunaan Fasilitas pada Biro Kesejahteraan Rakyat Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Utara”, *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi, dan Manajemen (JIKEM)*, Vol. 2, no. 1, (2022), hlm. 665 diakses dari <https://scholar.google.com/scholar> pada 27 Desember 2023.

¹³ Via Inkha Rhosyada, “Pengaruh Fasilitas Ruang Tunggu terhadap Kenyamanan Penumpang di Bandar Udara Internasioanl Banyuwangi”, *Skripsi* (Yogyakarta: STTD, 2022), hlm. 6.

telah berkontribusi dalam mencapai tujuan perusahaan.¹⁴ G Sugiyarvso dan Fransisca Winarni berpendapat, gaji merupakan sejumlah pembayaran yang diberikan kepada karyawan atas tugas administratif dan manajemen yang ditentukan setiap bulan. Sujarweni berpandangan, gaji yaitu pembayaran atas jasa karyawan yang dibayarkan oleh perusahaan seriap bulan.¹⁵ Dalam KBBI, gaji merupakan kompensasi yang dibayar dalam waktu yang tetap. Gajian merupakan hari pembayaran gaji.¹⁶

Duluan, menurut KBBI adalah lebih awal, paling depan.¹⁷ Duluan berarti pertama, dulu, mulanya, semula.¹⁸

Gajian duluan dalam praktiknya adalah sistem penggajian baru yang diberikan kepada karyawan oleh perusahaan bagi yang membutuhkan dana secara darurat, diberikan beberapa pilihan nominal dan dikenai biaya admin.

2. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syari'ah adalah suatu cabang ilmu tentang suatu hukum atau aturan yang mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia lainnya untuk memandangi, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islam. Salah satu konteks yang dibahas yaitu *ijarah*.

Arti *ijarah* secara bahasa, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *al-Qamus al-Muhith* karya al Firuz Abadi, adalah jual beli manfaat.¹⁹ *Ijarah* secara etimologis adalah imbalan atas perbuatan. Sedangkan dalam kitab *Maqayis al-Lughah* ditegaskan bahwa arti *ijarah* secara

¹⁴<https://www.idntimes.com/business/economy/amp/seo-intern-pengertian-gaji-menurut-para-ahli-beda-dari-upah?page=all#page-2> diakses pada 27 Desember 2023 Pukul 20.04.

¹⁵ Nurfani Septiani, "Perancangan Sistem Informasi Slip Gaji Karyawan Berbasis Web pada PT. Cedefindo-MTG Gropu Bekasi", *Skripsi*, (Jakarta: Universitas Bina Sarana Informatika, 2019), hlm. 7

¹⁶<https://kbbi.web.id/gaji> diakses pada 27 Desember 2023 Pukul 20.14.

¹⁷<https://kbbi.web.id/duluan> diakses pada 6 Februari 2024 Pukul 16.55

¹⁸<https://id.opentran.net/indonesia-inggris/duluan.html> diakses pada 6 Februari 2024 pukul 17.02.

¹⁹ Rafiq Yunus al-Mishri, *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyyah* (Damasakus: Dar al Qalam, 2007), hlm. 189.

bahasa menunjukkan salah satu rukunnya, yaitu *ujrah* yang merupakan imbalan atas kerja.²⁰

Secara harfiah, *ijarah* memiliki arti sebagai akad perpindahan manfaat berupa jasa dengan batasan tertentu, dengan membayar sewa tanpa adanya perpindahan kepemilikan terhadap benda.²¹

Menurut Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 mengenai akad *ijarah manfā'ah* artinya kemanfaatan benda yang disewakan dengan proses pemanfaatan dari tenaga yang diberikan.

Ijarah 'ala al-manfā'ah merupakan penyewaan dengan obyek ikatannya berupa pengambilan kemanfaatan dari suatu barang.²²

Konsep akad *ijarah* adalah jual-beli manfaat atau pertukaran harta dengan manfaat. Oleh karena itu, ulama sepakat bahwa benda atau barang yang bersifat *isti'mali* (tidak habis sekali pakai) pada umumnya dapat dijadikan *mahal al-manfā'ah*. Syarat *mahal al-manfā'ah* dalam akad *ijarah* adalah harus harta yang dapat dan boleh dimanfaatkan secara kekal zatnya.²³

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Fasilitas Gajul “Gajian Duluan” yang diberikan kepada Karyawan PT. Swakarya Insan Mandiri?
2. Bagaimana Praktik Fasilitas Gajul “Gajian Duluan” di PT.Swakarya Insan Mandiri perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

²⁰ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Ijarah dan Ju'alah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 2.

²¹ Ayu Andriani, “Pengaruh Pembiayaan Qardh, Ijarah, dan Istishna terhadap Profitabilitas pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia”, hlm. 13.

²² Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), hlm. 287.

²³ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Ijarah dan Ju'alah*, hlm. 46

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan, maka tujuan penelitian yang akan dicapai, yaitu:

- a. Untuk mengetahui konsep fasilitas gadul “gajian duluan” di PT. Swakarya Insan Mandiri.
- b. Untuk mengetahui fasilitas gadul “gajian duluan” di PT. Swakarya Insan Mandiri perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis, maka manfaat yang dapat diperoleh, yaitu:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa berguna untuk referensi dan memberikan wawasan terkait fasilitas gadul duluan menurut Hukum Ekonomi Syariah.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran untuk masyarakat terkait analisis fasilitas gadul duluan menurut Hukum Ekonomi Syariah.

E. KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka merupakan penelusuran karya sebelumnya yang digunakan untuk mengemukakan penelitian yang relevan terhadap masalah yang akan diteliti. Kajian pustaka ini digunakan untuk mencari data yang dikaji dalam skripsi ini.

Skripsi karya Jeri Tamara dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon tahun 2022 yang berjudul Implementasi Akad Ijarah pada Sewa-Menyewa Petani Tambak Udang Indramayu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Membahas mengenai penetapan sistem sewa menyewa dengan akad Ijarah terhadap petani tambak udang di Indramayu. Persamaan yaitu pada akad *Ijarah*. Perbedaannya itu, pada skripsi milik Jeri Tamara membahas mengenai akad *ijarah* terhadap sewa menyewa petani tambak udang di

Indramayu, sedangkan pada penelitian penulis di PT Swakarya Insan Mandiri terhadap fasilitas gaji duluan.²⁴

Skripsi Erin Yuyun Nikmah Intan Putria dari IAIN Ponorogo tahun 2022 yang berjudul *Praktek Kasbon terhadap Pekerja Persepektif Maqashid Syariah* (Studi Kasus Pekerja di Desa Selur Kecamatan Ngratun Kabupetan Ponorogo). Berisi tentang praktik kasbon yang dilakukan terhadap pekerja yang ada di Desa Selur Ponorogo dengan pendekatan Maqashid Syariah. Persamaannya adalah membahas mengenai kasbon atau gaji duluan. Perbedaannya yaitu pada penelitian ini membahas kasbon dengan perspektif maqashid syariah, sedangkan milik penulis membahas mengenai gaji duluan perspektif hukum ekonomi syariah.²⁵

Skripsi karya Ayu Andriani dari Universitas Islam Riau tahun 2020 yang berjudul *Pengaruh Pembiayaan Rakyat Qardh, Ijarah dan Istishna terhadap Profitabilitas pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia*. Berisi pembiayaan dalam Qardh, Ijarah, dan Istisna serta dampaknya pada profitablitas BPRS di Indonesia. Persamaan adalah mengenai akad *ijarah*. Perbedaannya yaitu pada skripsi Ayu Andriani mengenai pengaruh pembiayaan terhadap profitabilitas pada bank, sedangkan milik penulis hanya membahas akad *ijarah* pada fasilitas gaji duluan.²⁶

F. Metode Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa metode penelitian yang digunakan untuk menjelaskan kajian yang akan diteliti dan sesuai dengan rumusan masalah.

Metode penelitian yang digunakan, yaitu:

1. Jenis Penelitian

²⁴Jeri Tamara, "Implementasi Akad *Ijarah* pada Sewa Menyewa Petani Tambak Udang Indramayu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Skripsi*, (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2022).

²⁵ Erin Yuyun Nikmah Intan Putria, "Praktik Kasbon terhadap Pekerja Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Pekerja di Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo)", *Skripsi*, (Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2022).

²⁶ Ayu Andriani, "Pengaruh Pembiayaan Qardh, Ijarah, dan Istishna terhadap Profitabilitas pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia", *Skripsi*, (Riau: Universitas Islam Riau, 2020).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum analisis deskriptif yang berisi analisa, memberi gambaran, meringkas kondisi, situasi, dan beragam data yang disatukan dari wawancara atau pengamatan masalah yang ada di lapangan.²⁷ Oleh karena itu, ini adalah penelitian lapangan atau *field research* yang terdiri dari data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder berupa peraturan yang berlaku.

2. Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumber aslinya. Data tersebut bukan dalam bentuk dokumen, melainkan mencari melalui narasumber atau responden.²⁸ Data primer berupa wawancara dengan beberapa karyawan PT Swakarya Insan Mandiri Semarang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, peraturan undang-undang yang terkait serta hasil penelitian yang berwujud laporan.²⁹ Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini berupa peraturan yang berlaku.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dan objek penelitian ini, yaitu:

a. Subjek penelitian merupakan semua hak yang diamati sebagai sumber dari informasi yang dibutuhkan dalam proses penelitian.³⁰

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa informan untuk menggali informasi yang dibutuhkan.

²⁷ I Made Winarta, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi* (Yogyakarta: Andi Offset, 2006), hlm. 155.

²⁸ Sandu Sitoyo dan M. Ali Sidik, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 67.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hlm. 12.

³⁰ Andreas Wijaya, *Metode Penelitian menggunakan Smart PLS 03* (Yogyakarta: Innosain, 2019), hlm. 19.

- b. Objek penelitian adalah persoalan atau titik perhatian dan sasaran dari penelitian agar lebih terstruktur. Objek yang diteliti berupa konsep gajian duluan perspektif Hukum Ekonomi Syariah di PT Swakarya Insan Mandiri Semarang.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini, metode pengumpulan data yang digunakan, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah metode yang digunakan untuk menggali informasi secara langsung, mendalam, terstruktur, dan individual.³¹

Teknik yang digunakan ialah teknik *purposive sampling*, merupakan teknik pengambilan sample yang disesuaikan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian.³² Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara kepada beberapa pihak untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana fasilitas gajian duluan di PT Swakarya Insan Mandiri Semarang.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan pada objek baik langsung maupun tidak langsung dengan semua indera untuk memperoleh data.³³

Observasi ini mencakup semua hal yang ada disekitar data dalam suatu objek permasalahan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber tertulis maupun dokumen yang ada pada responden atau tempat. Teknik ini memerlukan buku,

³¹ Lijan Pptikan Sinambela, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 117.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Indonesia: Alfabeta, 2012), hlm. 54.

³³ Danu Eko Agustino, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Calpulis, 2015), hlm. 37.

dokumen, atau tulisan untuk menyusun konsep penelitian serta mengumpulkan obyek penelitian.³⁴

5. Metode Analisis Data

Metode peneliti yang digunakan menganalisa data kualitatif adalah menggunakan metode deduktif, merupakan metode analisa dari yang bersifat umum ke kejadian yang bersifat khusus. Peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif, merupakan metode untuk melukiskan kejadian dari satu waktu ke waktu lainnya dengan alami tanpa rekayasa. Peneliti menekankan penulisan secara deskripsi dengan kalimat lugas, runtut dan mendalam supaya memberi gambaran kejadian yang seharusnya. Analisis tersebut mengenai konsep gajian duluan yang diterapkan di PT Swakarya Insan Mandiri dan perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap konsep gajian duluan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini terdiri dari lima bab. Setiap bab menguraikan bahasan yang utuh sesuai dengan langkah dan urutan layaknya hasil penelitian, sistematika penulisan penelitian disusun sebagai berikut:

BAB I adalah Pendahuluan berisi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II adalah Landasan Teori mengenai dasar fasilitas gajul “gajian duluan” pada karyawan PT Swakarya Insan Mandiri Semarang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

BAB III adalah Metode Penelitian mengenai jenis dan pendekatan peneliti, sumber data, subjek dan objek penelitian, waktu dan lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

³⁴ Danu Eko Agustino, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, hlm.

BAB IV adalah Hasil Penelitian yang berisi analisis tentang perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap fasilitas gajiul “gajian duluan” di PT Swakarya Insan Mandiri Semarang.

BAB V adalah Penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi jawaban hasil penelitian dan pemahaman dari rumusan masalah. Saran berisi masukan yang diperoleh dari hasil penelitian.



BAB II

FASILITAS GAJIAN DULUAN DAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Konsep Fasilitas Gajian Duluan

1. Pengertian Fasilitas Gajian Duluan

Fasilitas adalah sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi, kemudahan.³⁵ Fasilitas adalah sarana dan prasarana untuk melancarkan dan memberikan kemudahan suatu pekerjaan.³⁶ Fasilitas merupakan segala sesuatu yang ditempati dan dinikmati oleh karyawan dan sengaja disediakan untuk dipakai dan dipergunakan serta dinikmati oleh tamu, dan untuk penggunaannya.³⁷

Gajian menurut Andrew F. Sikula, gaji ialah balas jasa dalam bentuk uang yang diterima karyawan sebagai konsekuensi dari statusnya sebagai seorang karyawan yang memberikan kontribusi dalam mencapai tujuan perusahaan.³⁸ Menurut G Sugiyarvso dan Fransisca Winarni, gaji adalah sejumlah pembayaran kepada pegawai yang diberi tugas administratif dan manajemen yang biasanya ditetapkan setiap bulan. Menurut Sujarweni, gaji adalah pembayaran atas jasa-jasa yang dilakukan oleh karyawan yang dilakukan perusahaan setiap bulan.³⁹ Menurut KBBI, gaji adalah upah kerja yang dibayar dalam waktu yang tetap. Gajian adalah hari pembayaran gaji.⁴⁰

³⁵ <https://kbbi.web.id/fasilitas> diakses pada 7 Februari 2024 Pukul 15.36.

³⁶ Sri Rahayu dan Nurhayati, "Efektivitas Penggunaan Fasilitas pada Biro Kesejahteraan Rakyat Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Utara", *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi, dan Manajemen (JIKEM)*, Vol. 2, no. 1, (2022), hlm. 665. Diakses dari <https://scholar.google.com/scholar>.

³⁷ Via Inkha Rhosyada, "Pengaruh Fasilitas Ruang Tunggu terhadap Kenyamanan Penumpang di Bandar Udara Internasional Banyuwangi", *Skripsi*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan, 2022), hlm. 6.

³⁸ <https://www.idntimes.com/business/economy/amp/seo-intern-pengertian-gaji-menurut-para-ahli-beda-dari-upah?page=all#page-2> diakses pada 27 Desember 2023 Pukul 20.04.

³⁹ Nurfani Septiani, "Perancangan Sistem Informasi Slip Gaji Karyawan Berbasis Web pada PT. Cedefindo-MTG Gropu Bekasi", *Skripsi*, (Jakarta: Universitas Bina Sarana Informatika, 2019), hlm. 7.

⁴⁰ <https://kbbi.web.id/gaji> diakses pada 27 Desember 2023 Pukul 20.14.

Duluan, menurut KBBI adalah lebih awal, paling depan.⁴¹ Duluan berarti pertama, dulu, mulanya, semula.⁴²

Dalam artian luas, gaji duluan adalah jenis dana sewaan yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan nominal yang belum diketahui sebelumnya. Namun, kini makna dari gaji duluan sendiri telah menyempit. Makna yang lebih spesifik dari gaji duluan adalah dana sewaan yang diberikan oleh suatu perusahaan ataupun instansi sebagai fasilitas yang diperuntukkan khusus bagi karyawan. Dalam penerapannya, perusahaan memberikan variasi gaji yang diberikan pada saat karyawan membutuhkan. Jadi setiap bulannya, perusahaan akan memotong gaji karyawan yang sudah sesuai dengan jumlah potongan sewaan yang telah disepakati di awal. Pada dasarnya gaji duluan merupakan fasilitas yang diberikan oleh perusahaan untuk mensejahterakan ataupun sebagai bentuk kepedulian perusahaan kepada karyawannya.⁴³

Gaji duluan dalam praktiknya merupakan fasilitas yang diberikan perusahaan kepada karyawan SIMGROUP untuk mengambil sebagian gajinya terlebih dahulu kemudian pada saat penggajian, gaji karyawan akan dipotong sesuai dengan nominal yang sudah dimanfaatkan. Gaji duluan bisa digunakan oleh seluruh karyawan aktif SIMGROUP. Dilakukan dengan syarat merupakan karyawan aktif SIMGROUP dan tidak ada SP baik SP1, SP2, SP3, Mangkir, Indikasi Fraud, dsb. Pengajuan gaji duluan bisa digunakan dari tanggal 1-31 setiap bulannya, dari 00:00 – 23:59 setiap harinya.

Berdasarkan peraturan ketenagakerjaan, perusahaan tidak wajib menyediakan fasilitas gaji duluan atau penyewaan dana. Mengacu pada UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perusahaan

⁴¹ <https://kbbi.web.id/duluan> diakses pada 6 Februari 2024 pukul 16.55

⁴² <https://id.opentran.net/indonesia-inggris/duluan.html> diakses pada 6 Februari 2024 pukul 17.02.

⁴³ <https://www.gramedia.com/literasi/kasbon-adalah/> diakses pada 14 Agustus 2024 Pukul 21:47 WIB.

berkewajiban memberikan upah/gaji, upah lembur, cuti, jaminan sosial, dan pesangon. Dengan demikian, tidak ada ketentuan atau kewajiban pemberian penyewaan dana. Hal tersebut memberikan variasi yang berbeda-beda mengenai sistem pemberian gaji duluan di setiap perusahaan karena merupakan kebijakan internal.⁴⁴

2. Manfaat Gajian Duluan

Gajian duluan dari perusahaan ini juga memberikan manfaat bagi karyawan sebagai bantuan dana darurat. Manfaat gajian duluan untuk karyawan serta perusahaan, yaitu:

a. Pada Karyawan

Karyawan juga mendapatkan dana darurat dalam waktu cepat serta tanpa persyaratan yang rumit. Keuntungan dari sistem penggajian duluan ini diantaranya tidak adanya bunga karena perusahaan tidak mengambil untung. Selain itu, sistem gajian duluan juga biasanya dipotong dari para gaji karyawan. Lebih pentingnya lagi adalah karyawan mendapatkan dana darurat yang berasal dari tempat terpercaya serta tidak menipu.⁴⁵

b. Pada Perusahaan

Perusahaan juga dapat menunjukkan kualitas yang baik, tidak hanya kepada konsumen saja, melainkan kepada karyawan juga. Gajian duluan juga dapat meningkatkan performa serta produktivitas karyawan untuk perusahaan. Bahkan, perusahaan juga akan mendapatkan loyalitas serta kepercayaan dari karyawan yang telah dibantu untuk pengajuan gajian duluan.⁴⁶

3. Langkah Mendapatkan Gajian Duluan

Untuk mendapatkan gajian duluan, tentu terdapat prosedur atau SOP yang diterapkan oleh perusahaan, yang kemudian penerapannya

⁴⁴<https://hrdpintar.com/blog/wajibkah-perusahaan-memberiksn-fasilitas-kasbon/> diakses pada 14 Agustus 2024 Pukul 22:55 WIB.

⁴⁵<https://www.gramedia.com/literasi/kasbon-adalah/> diakses pada 14 Agustus 2024 Pukul 21:53 WIB.

⁴⁶<https://www.gramedia.com/literasi/kasbon-adalah/> diakses pada 14 Agustus 2024 Pukul 21:56 WIB.

dapat berbeda di setiap tempat kerja. Namun, pada dasarnya perusahaan umumnya juga menggunakan beberapa prosedur mengeluarkan gaji duluan, antara lain:

a. Melalui website **gajianduluan.id**:

- 1) Klik **gajianduluan.id** login menggunakan username: **SIMID** dan password: **Tanggal Lahir** (DDMMYYYY)
- 2) Klik Pengajuan baru
- 3) Pilih Nominal
- 4) Klik centang pada Syarat dan Ketentuan yang berlaku
- 5) Klik Submit.

b. Melalui aplikasi simpol mobile:

Download dan register aplikasi simpool mobile pada handphone mu dengan mengikuti panduan pada <https://linktr.ee/gajianduluan>

Setelah berhasil, pencairan Gajian Duluan hanya dicairkan ke nomor rekening penggajian yang terdaftar di perusahaan. Jika nomor rekening ganti/terblokir segera menghubungi PIC SIM untuk mengupdate nomor rekening. Pencairan Gajian Duluan dilakukan pada hari kerja Senin-Jum'at. Pengajuan sebelum pukul 14:00 WIB akan cair dihari yang sama. Gajian Duluan yang dicairkan sudah dikurangi dengan biaya admin.

4. Faktor/Alasan Pengajuan Gajian Duluan

Gajian Duluan adalah fasilitas mengenai variasi sistem penggajian yang dapat diajukan hanya dengan alasan tertentu. Maknanya, karyawan tidak bisa semerta-merta mengajukan gaji duluan pada perusahaan tanpa urgensi tertentu. Berikut beberapa alasan yang diajukan oleh karyawan, yaitu

a. Biaya Kesehatan

Salah satu alasan paling umum pengajuan gaji duluan adalah memenuhi biaya pengobatan, terutama untuk anggota keluarga

yang tidak memiliki asuransi kesehatan. Terlebih lagi apabila menderita penyakit parah.

Kondisi tersebut akan semakin parah apabila karyawan tidak memiliki dana darurat atau tabungan cukup. Oleh karena itu, gaji duluan menjadi alternatif solusi yang dinilai lebih aman daripada terjerat pinjaman online ilegal.

b. Biaya Pendidikan

Melunasi biaya pendidikan juga menjadi alasan umum karyawan melakukan gaji duluan kepada perusahaan. Pasalnya, biaya pendidikan dinilai semakin tinggi seiring dengan biaya kebutuhan lainnya.

c. Biaya Renovasi Rumah

Renovasi rumah adalah hal yang perlu perencanaan matang, terutama dari segi finansial. Namun, kondisi tertentu seperti kerusakan tidak terduga atau tertimpa musibah membuat seseorang harus melakukan perbaikan rumah. Kondisi tersebut tentu membuat karyawan harus mendapatkan dana tambahan untuk memenuhi kebutuhan finansialnya.

d. Biaya Pernikahan

Tidak dipungkiri bahwa biaya pernikahan terkadang melebihi anggaran yang disiapkan. Hal ini menjadi penyebab karyawan membutuhkan dana tambahan dan gaji duluan hadir sebagai alternatif solusi bagi sejumlah orang.⁴⁷

5. Penerapan Gajian Duluan di PT Swakarya Insan Mandiri

PT Swakarya Insan Mandiri merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa dan memiliki karyawan yang cukup banyak serta terbagi di beberapa daerah. Salah satu fasilitas yang diberikan oleh perusahaan yaitu fasilitas gaji duluan. Gajian duluan atau 'gajul' diberikan kepada setiap karyawan yang membutuhkan

⁴⁷ <https://www.ocbc.id/article/2023/12/12/kasbon-adalah> diakses pada 14 Agustus 2024 Pukul 22:22 WIB.

dana darurat atau dana untuk kebutuhan yang mendesak. Pengajuan gajul ini biasanya sebelum tanggal gajian, sekitar satu minggu atau dua minggu sebelum gajian para karyawan bebas mengajukan sesuai pilihan nominal yang disediakan dan tentu saja ada biaya administrasi.

Pengembalian dana kepada perusahaan dilakukan pada waktu gajian, diberikan namun ada pemotongan sebagai biaya administrasi sekitar 5% per besaran nominal yang di-gajul-kan. Gajian karyawan otomatis dipotong sesuai nominal yang di-gajul-kan.

Nominal yang bisa di-gajul-kan,yaitu:

- a. Rp 500.000,00 dengan biaya admin Rp 25.000,-
- b. Rp 1.000.000,00 dengan biaya admin Rp 50.000,-
- c. Rp 1.500.000,00 dengan biaya admin Rp 150.000,-
- d. Rp 2.000.000,00 dengan biaya admin Rp 200.000,-

Dengan waktu dari pengajuan hingga pencairan sekitar 1-3 hari. Pengajuan dilakukan menggunakan form khusus dan setelah di acc pencairan maka langsung menerima sesuai nominal yang di-gajul-kan namun langsung dipotong admin, dan pada saat gajian langsung dipotong sesuai dengan nominal yang di-gajul-kan.

B. Konsep Ijarah

1. Pengertian Ijarah

Salah satu kegiatan manusia dalam muamalah adalah *ijarah* atau sewa-menyewa, kontrak, menjual jasa, upah-mengupah dan lain-lain. *Ijarah* berasal dari kata *Al Ajru* yang berarti *Al 'Iwadu* (ganti).⁴⁸ Secara harfiah, *ijarah* diartikan sebagai akad pemindahan guna atas barang atau jasa dalam batasan tertentu, melalui pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang.⁴⁹

Definisi yang dikemukakan para ulama:

⁴⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, terj. Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: Al Ma'ruf, 1987), hlm. 7.

⁴⁹ Ayu Andriani, "Pengaruh Pembiayaan *Qardh*, *Ijarah* dan *Istishna* terhadap Profitabilitas pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia", hlm. 13.

- a. Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan *ijarah* sebagai transaksi terhadap suatu manfaat dengan suatu imbalan.
- b. Ulama Madhab Syafi'i mendefinisikannya sebagai transaksi terhadap manfaat yang dituju, tertentu bersifat bisa dimanfaatkan, dengan suatu imbalan tertentu.
- c. Ulama Malikiyah dan Hanbaliyah mendefinisikannya sebagai pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.⁵⁰

Menurut Amir Syarifuddin *Ijarah* secara sederhana diartikan dengan “transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu”. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijarah al-‘ain* (sewa menyewa); seperti menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *ijarah al- zimmah* (upah mengupah) seperti upah menjahit pakaian.⁵¹

Definisi mengenai prinsip *ijarah* diatur dalam Pasal 1 ayat 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 yang mengartikan prinsip *ijarah* sebagai “transaksi sewa-menyewa atas nama suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu usaha jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.”⁵²

Pembiayaan *ijarah* merupakan pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk memiliki suatu barang/jasa dengan kewajiban menyewa sampai jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. Dalam menyalurkan pembiayaan *ijarah*, UU Perbankan Syariah memberikan penjelasan bahwa akad *ijarah* merupakan akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti

¹¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hlm. 227.

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 215-216.

⁵² Rosita Tenuayo, “Sewa Menyewa (*Ijarah*) dalam Sistem Perbankan Syariah”, *Jurnal Tahkim* Vol. XIV, no. 1, Juni 2018, hlm. 87.

dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna) bukan perpindahan kepemilikan (hak milik).⁵³

Senada dengan pengertian di atas, Rahmat Syafe'i mendefinikan *ijarah* secara etimologi sebagai menjual manfaat sedangkan jumbuh ulama fiqih berpendapat bahwa *ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaat bukan bendanya. Selain itu, juga ada yang menerjemahkan bahwa *ijarah* sebagai jual-beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, dan ada pula yang menerjemahkan sewa-menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang. Jadi dalam hal ini, *ijarah* dibagi menjadi *ijarah* atas jasa dan *ijarah* atas benda.⁵⁴

Perlu diketahui bahwa tujuan disyariatkannya *ijarah* itu adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Seseorang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja; dipihak lain ada yang punya tenaga dan membutuhkan uang. Dengan adanya *ijarah* keduanya saling mendapat keuntungan dan memperoleh manfaat.

Jadi, dari beberapa pengertian dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah menukar sesuatu dengan adanya imbalan atau menjual manfaat dan upah-menupah adalah menjual tenaga atau kekuatan.

2. Dasar Hukum *Ijarah*

Landasan syariah terdiri dari:

a. Al-Qur'an

Dalil tentang kebolehan transaksi *ijarah* dapat dipahami dari *nash* al-Qur'an di antaranya

- 1) QS. Ath-Thalaq ayat 6.

⁵³ Ayu Andriani, Pengaruh Pembiayaan *Qard*, *Ijarah* dan *Istishna* terhadap Profitabilitas pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia, *Skripsi*, (Pekanbaru: Universitas Islam Riau), hlm. 13.

⁵⁴ Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 121-122.

وَإِن تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضُوا لَهُ ۖ أُخْرَى ۗ

Terjemahannya: “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya”.

Yang menjadi dalil dari ayat tersebut adalah ungkapan “berikanlah kepada mereka upahnya, ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan sehingga berkewajiban membayar upah (*fee*) secara patut. Upah dalam ayat ini disebutkan dalam bentuk umum, mencakup semua jenis sewa-menyewa (*ijarah*).⁵⁵

2) Surat al-Qashash ayat 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Terjemahan: “Salah seorang dari wanita itu berkata: wahai bapakku, upahlah dia, sesungguhnya orang yang engkau upah itu adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya”.⁵⁶

Ayat diatas menyatakan bahwa memberikan bayaran/upah terhadap jasa yang telah dilakukan oleh para karyawan menunjukkan bahwa karyawan tersebut merupakan orang yang kuat dan bisa dipercaya untuk melakukan tugas tersebut.

b. Hadits Nabi

- 1) Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi saw bersabda:

إِحْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَعْطَى الَّذِي حَخَمَهُ أَجْرَهُ

(رواه البخاري ومسلم)

Terjemahan:”Rasulullah saw berbekam, kemudian beliau memberikan upah kepada tukang-tukang itu.”⁵⁷

- 2) Riwayat Ibnu Maajah, Rasulullah bersabda:

أَعْطُوا لِأَنَّ حَيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عُرْفُهُ (رواه ابن ماجه)

Terjemahan:”Berikanlah upah atau jasa kepada orang yang diupah sebelum kering keringatnya”.⁵⁸

- 3) Riwayat Ahmad dan Abu Daud, bersabda:

⁵⁵ Rosira Tenuayo, “Sewa Menyewa (*Ijarah*) dalam Sistem Perbankan Syariah, hlm. 88.

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 558.

⁵⁷ Syihabuddin Ahmad, *Ibanah Al-Ahkam Syarh Bulugh Al-Maram* (Beirut: Daar Al-Fikr, 2004), hlm. 181.

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm.185.

كُنْ نُكْرِي لَأَرْضَ بِمَا عَلَيَّ السَّوَا فِي مَنَ الزَّرْعِ قَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص.م
ذَلِكَ وَأَمَرْنَا بِذَهَبٍ أَوْوَرِقِ

Terjemahan: “Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang, emas atau perak.”

Setiap sesuatu yang bisa diambil manfaatnya dan bendanya akan selalu tetap, maka boleh dijadikan sebagai objek *ijarah*. Dalam pandangan Taqiyuddin Abi Bakar ibn Muhammad Husaini, mengiyaskan hukum *ijarah* dengan akad jual beli tidak valid karena objek akad *ijarah* adalah sesuatu yang abstrak pada manfaat dan akad terhadap sesuatu yang abstrak jelas mengandung *gharar*. Oleh karena itu, legalitas akad *ijarah* haruslah didasarkan pada pertimbangan *dharurat* yaitu realitas sosial empirislah yang mengharuskan perlunya akad *ijarah*. Menurutnya, legalitas akad *ijarah* dianalogikan dengan model jual beli pesanan (*salam*).⁵⁹

c. *Ijma'*

Kemudian dasar hukum lain dari akad *ijarah* adalah adanya *ijma'* (*consensus*) dari umat Islam mulai dari zaman sahabat dengan mendasarkan pada argumentasi rasional bahwa kebutuhan akan jasa/manfaat bagu manusia adalah sama dengan kebutuhan atas barang yang bersifat material atau dapat dilihat. Kalau sekiranya akad atas benda itu dibolehkan, maka akad atas manfaat/jasa juga hukumnya boleh.⁶⁰

3. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Ijarah merupakan sebuah transaksi atas suatu manfaat. Dalam hal ini, manfaat menjadi obyek manfaat transaksi. Transaksi *ijarah* dalam bentuknya sebagai transaksi umum akan sah apabila terpenuhi rukun dan syarat. Adapun rukun dan syaratnya sebagai berikut:

a. Rukun *Ijarah*

⁵⁹ Ridwan, *Fiqih Perburuhan* (Purwokerto: STAIN Purwokerto Press, 2007), hlm. 48.

⁶⁰ Ridwan, *Fiqih Perburuhan* hlm. 48.

Rukun dari *ijarah* sebagai suatu transaksi adalah akad atau perjanjian kedua belah pihak, yang menunjukkan bahwa transaksi itu telah berjalan secara suka sama suka.⁶¹ Menurut Sayyid Sabiq, rukun *ijarah* menjadi sah dengan *ijab qabul lafaz* sewa dan yang berhubungan dengannya, serta *lafaz* apa saja yang dapat menunjukkan hal tersebut. Menurut Hanafiah, rukun *ijarah* hanya satu yaitu *ijab* dan *qabul*. Adapun unsur yang terlibat dalam transaksi *ijarah* menurut jumhur ulama adalah:

- 1) *'aqid* yaitu *mu'ajir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa),
- 2) *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*,
- 3) *Ujrah*, pemberian upah yaitu jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat,
- 4) Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga orang yang bekerja.⁶²

Di dalam pasal 251 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun *ijarah* adalah:

- 1) Pihak yang menyewa,
- 2) Pihak yang menyewakan,
- 3) Benda yang di-*ijarah*-kan, dan
- 4) Akad.⁶³

Dalam hal akad sebagaimana yang tercantum dalam pasal 252 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tersebut bahwa *shighat* akad *ijarah* harus menggunakan kalimat yang jelas, namun juga dapat dilakukan dengan lisan, tulisan atau isyarat.⁶⁴ Syarat *shighat* dalam *ijarah* sama dengan akad jual beli, kecuali syarat “tidak dibatasi dengan waktu”. Dalam *ijarah* ada batasan waktu yang ditentukan.⁶⁵

⁶¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 217-218.

⁶² Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, diterjemahkan oleh Kamaluddin A. Marzuki dari “*Fiqhus Sunnah*” (Jakarta Pusat: Yayasan Syi'ar Islam Indonesia), cet.1, jilid 13, hlm. 11.

⁶³ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hlm. 70.

⁶⁴ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

⁶⁵ Subairi, *Fiqh Muamalah* (Madura: Duta Media Publishing, 2021), hlm. 97.

Objek akad juga harus mencakup kriteria:

- 1) Bisa diserahterimakan. Maksudnya, objek sewa tersebut memang milik *mu'jir* sendiri, dan apabila barang tersebut diminta pihak *musta'jir* (penyewa) secara langsung, *mu'jir* dapat menyerahkannya.
- 2) Kemanfaatannya memiliki nilai jual menurut syariat.
- 3) Upahnya diketahui oleh kedua belah pihak (*mu'jir* dan *musta'jir*).⁶⁶

Prinsip *ijarah* baik dalam sistem perbankan *syariah* maupun dalam sistem pasar modal *syariah* didasarkan pada sebuah perjanjian (akad). Perjanjian atau akad dalam Islam adalah pertemuan *ijab* dan *qabul* sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. Perjanjian yang telah terjalin diantara para pihak dengan memperhatikan syarat sah perjanjian memunculkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Hal ini mempunyai akibat hukum bagi para pihak yaitu perjanjian yang telah disepakati bersama bagi yang membuatnya layaknya undang-undang (*asas pacta sunt servanda*), sehingga apabila salah satu pihak tidak melakukan kewajiban, maka pihak yang lain bisa meminta ganti rugi atau wanprestasi.⁶⁷

Selain itu, *ijarah* pada akhirnya masa perjanjian, objek sewa akan dikembalikan menjadi milik pihak yang menyewakan (*musta'jir*) atau tidak terjadi pemindahan kepemilikan aset, baik di awal maupun di akhir perjanjian.⁶⁸

b. Syarat-syarat *ijarah*

⁶⁶ Subairi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 97.

⁶⁷ Nadira Wahyu Adiyarani dan Lanang Sakti, Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah dan Inovasi dari Akad Ijarah dalam Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia, *Jurnal Fundamental Justice*, Vol. 1, no. 2, September 2020, hlm. 45.

⁶⁸ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Ketiga* (Jakarta: Rajawali Pres, 2007), hlm. 143.

Seperti halnya dalam akad jual beli, syarat-syarat *ijarah* juga terdapat empat jenis persyarat, yaitu:

- 1) Syarat terjadinya akad (*syarat in'iqah*),
- 2) Syarat *nafadh* (berlangsungnya akad)
- 3) Syarat sahnya *ijarah*, dan
- 4) Syarat mengikatnya akad (*syarat luzum*).⁶⁹

Syarat-syarat akad yaitu setiap pembentukan akad mempunyai syarat yang ditentukan *syara'* yang wajib disempurnakan, syarat-syarat dibagi menjadi dua macam:

- 1) Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad.
- 2) Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini bisa disebut syarat *izāfi* (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum.⁷⁰

Sedangkan syarat dari akad *ijarah* harus dipenuhi dalam transaksi, yaitu:

- 1) Layanan atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang disewakan harus spesifik dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak.
- 2) Kepemilikan aset tetap penyewa yang bertanggung jawab atas pemeliharannya, sehingga aset tersebut tetap memberikan manfaat bagi penyewa.
- 3) Perjanjian sewa diakhiri jika aset yang bersangkutan tidak lagi memberikan manfaat kepada penyewa. Jika aset rusak saat akad, akad *ijarah* tetap berlaku.⁷¹

4. Jenis Akad *Ijarah*

⁶⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 321.

⁷⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 49-50.

⁷¹ Ayu Andriani, Pengaruh Pembiayaan Qardh, Ijarah dan Istishna terhadap Profitabilitas pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia, hlm. 14.

Dilihat dari sisi obyeknya, akad *ijarah* dibagi menjadi 2, yaitu:

a. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan (*Ijarah 'ala Al-'amal*)

Hal ini berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk *ijarah* ini mirip dengan *leasing* (sewa) di bisnis konvensional. Dalam artian, *ijarah* ini berusaha mempekerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu. *Mu'jir* adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa dan lain-lain, kemudian *musta'jir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga, atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. *Mu'jir* mendapatkan upah (*ujrah*) atas tenaga yang ia keluarkan untuk *musta'jir* dan *musta'jir* mendapatkan tenaga atau jasa dari *mu'jir*. Misalnya yang mengikat bersifat pribadi adalah menggaji seseorang pembantu rumah tangga, sedangkan yang bersifat serikat yaitu sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu.⁷² *Ijarah* seperti ini menurut ulama fiqih hukumnya boleh, apabila jenis pekerjaan itu jelas.⁷³

b. *Ijarah* manfaat (*Ijarah 'ala al-Manfā'ah*)

Menurut Fatwa DSN Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang *ijarah*, *Ijarah* adalah perjanjian pengalihan hak pakai (manfaat) suatu barang atau jasa pada waktu tertentu melalui pembayaran upah/gaji, tanpa diikuti pengalihan kepemilikan atas barang itu sendiri. Menurut Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *Ijarah Manfā'ah* artinya manfaat barang sewa melalui proses penggunaan dan pekerjaan (jasa).

⁷² Ascarya, *Akad dan Produk Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), hlm. 99.

⁷³ Wahbah al-Zulaihi, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatahu jilid IV* (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), hlm. 759.

Ijarah 'ala al-manfā'ah yaitu ijarah yang obyek akadnya adalah manfaat dari suatu barang.⁷⁴ *Ijarah* yang bersifat manfaat, seperti sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan *syara'* untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan obyek sewa menyewa.⁷⁵

Para ulama berbeda pendapat mengenai kapan akad *ijarah* ini dinyatakan ada. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, akad *ijarah* dapat ditetapkan sesuai dengan perkembangan manfaat yang dipakai. Konsekuensi dari pendapat ini adalah bahwa sewa tidak dapat dimiliki oleh pemilik barang ketika akad itu berlangsung, melainkan harus dilihat dahulu perkembangan penggunaan manfaat tersebut.

Sementara itu ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *ijarah* ini sudah tetap dengan sendiri sejak akad *ijarah* terjadi. Karena itu, menurut mereka sewa sudah dianggap menjadi milik barang sejak akad *ijarah* terjadi. Karena akad *ijarah* memiliki sasaran manfaat dari benda yang disewakan, maka pada dasarnya penyewa berhak untuk memanfaatkan barang itu sesuai keperluannya, bahkan dapat meminjamkan atau menyewakan kepada pihak lain sepanjang tidak mengganggu dan merusak barang yang disewakan.⁷⁶

Ijarah manfaat (*Al-Ijārah ala al-Manfā'ah*), hal ini berhubungan dengan sewa jasa, yaitu memperkerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang mempekerjakan disebut *musta'jir*, pihak pekerja disebut *ajir*, upah yang dibayarkan disebut *ujrah*. Misalnya, sewa menyewa

⁷⁴ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), hlm. 287.

⁷⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqih al-Islami wa Adillatuhu jilid IV* (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), hlm. 759.

⁷⁶ Syarifatun Nisa, "Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Sewa Sawah dengan Tambahan Hasil Panen", *Skripsi*, (Semarang: UIN Walisongo, 2016), hlm.21-22.

rumah, kendaraan, pakaian dll. Dalam hal ini *mu'jir* mempunyai benda-benda tertentu dan *musta'jir* butuh benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara keduanya, di mana *mu'jir* mendapatkan imbalan tertentu dari *musta'jir* dan *musta'jir* mendapatkan manfaat dari benda tersebut.⁷⁷ Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan obyek sewa menyewa.⁷⁸

5. Pembayaran upah dan sewa

Jika *ijarah* adalah suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifa wajib diserahkan upahnya secara berlangsung sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya kepada penyewa (*musta'jir*) sudah menerimanya.

Hak menerima upah bagi *musta'jir* adalah sebagai berikut:

- a. Ketika pekerjaan selesai dikerjakan, beralasan kepada hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah SAW, bersabda:

أَعْطُوا الْإِجْرَ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عُرْقُهُ

“Berikanlah upah sebelum keringat pekerja itu kering”.

- b. Jika menyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila salam akad ditentukan lain, manfaat barang yang di-*ijarah*-kan mengalir selama penyewaan berlangsung.⁷⁹

6. Penetapan besaran *Ijarah*

⁷⁷ Harun Santoso dan Anik, “Analisis Pembiayaan *Ijarah* pada Perbankan Syariah”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 01, no. 02, Juli 2015, hlm. 108.

⁷⁸ Wahbah al-Zulaihi, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatahu Jilid IV*, hlm. 759.

⁷⁹ Subairi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 100-101.

Proses penentuan upah yang Islami berasal dari dua faktor yaitu faktor objektif dan faktor subjektif. Faktor objektif adalah upah ditentukan melalui pertimbangan tingkat upah di pasar tenaga kerja. Sedangkan faktor subjektif adalah ditentukan melalui pertimbangan-pertimbangan sosial. Maksud pertimbangan-pertimbangan sosial adalah nilai-nilai kemanusiaan tenaga kerja. Selama ini, ekonomi konvensional berpendapat, upah ditentukan melalui pertimbangan tingkat upah di pasar tenaga kerja. Namun ada sisi kemanusiaan yang harus diperhatikan pula. Misal, tata cara pembayaran upah. Rasulullah SAW bersabda, *Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda: "berikanlah upah orang upahan sebelum kering keringatnya."* (HR. Ibnu Majah dan Imam Tabrani).⁸⁰

Dari hadis tersebut dapat disimpulkan, Islam sangat menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Berbeda dengan konvensional yang memandang manusia sebagai barang modal. Manusia tidak boleh diperlakukan seperti halnya barang modal, misalnya mesin. Implementasi nilai-nilai kemanusiaan dalam penentuan upah yang islami dapat berasal dari dua sumber, yakni majikan dan pemerintah. Majikan yang beriman akan menerapkan nilai-nilai kemanusiaan dalam penentuan upah bagi buruhnya. Termasuk dalam nilai kemanusiaan adalah unsur adil.

Dalam fatwa DSN No. 09/DSN MUI/IV/2000 perihal pembiayaan *ijarah* ditanyakan bahwa kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.⁸¹

Merujuk pada Buku 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab X tentang *Ijarah* Bagian Keenam Pasal pasal 315 ayat 1 dan 2 dinyatakan bahwa: (1) *Nilai atau harga ijârah antara lain ditentukan berdasarkan satuan waktu* dan (2) *Satuan waktu yang dimaksud dalam ayat (1)*

⁸⁰ H. Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam 2: Pasar, Perdagangan, Manajemen, Produksi, Konsumsi, Institut Keuangan dan Kontribusi* (Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press, 2014), hlm. 75.

⁸¹ Fatwa DSN No. 09/DSN MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah*.

adalah menit, jam, hari, dan atau tahun. Selain itu, pada pasal 316 dinyatakan bahwa: (1) Awal waktu ijarah ditetapkan dalam akad atau atas dasar kebiasaan. (2) Waktu ijarah dapat diubah berdasarkan kesepakatan para pihak. Sedangkan pada pasal 317 dinyatakan kelebihan waktu dalam ijarah yang dilakukan oleh pihak penyewa, harus dibayarkan berdasarkan kesepakatan atau kebiasaan.⁸²

7. Berakhirnya perjanjian Ijarah

Pada dasarnya perjanjian sewa-menyewa merupakan perjanjian yang lazim, masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian tidak berhak membatalkan perjanjian (tidak mempunyai hak *fasakh*) karena termasuk perjanjian timbal balik. Bahkan, jika salah satu pihak (yang menyewa atau penyewa) meninggal dunia, perjanjian sewa-menyewa masih ada. Sebab dalam hal salah satu pihak meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh ahli waris. Demikian juga halnya dengan penjualan objek perjanjian sewa-menyewa yang tidak menyebabkan putusnya perjanjian yang diadakan sebelumnya. Namun tidak tertutup kemungkinan pembatalan perjanjian (*fasakh*) oleh salah satu pihak jika ada alasan atau dasar yang kuat.⁸³

Adapun hal-hal yang menyebabkan *ijarah fasakh* (batal) sebagai berikut:

- a) Terjadi aib pada barang sewaan yang kejadiannya di tangan penyewa atau terlihat aib lama padanya.
- b) Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah dan binatang yang menjadi *'ain*. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan, karena akad tidak mungkin terpenuhi sesudah rusaknya (barang).
- c) Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, atau selesainya pekerjaan berakhirnya masa, kecuali jika terdapat *uzur* yang mencegah *fasakh*. Seperti jika masa *ijarah* tanah pertanian telah berakhir

⁸² Buku 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Ditjen Badilag MA RI, 2013), hlm. 88-89.

⁸³ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 148-149.

sebelum tanaman dipanen, maka ia tetap berada di tangan penyewa sampai masa selesai dikedam, sekalipun terjadi pemaksaan, hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya bahaya (kerugian) pada pihak penyewa; yaitu dengan mencabut tanaman sebelum waktunya.

d) Penganut-penganut mazhab Hanafi berkata: boleh *memfasakh ijarah*, karena adanya *uzur* sekalipun dari salah satu pihak. Seperti seseorang yang menyewa toko untuk berdagang, kemudian hartanya terbakar, atau dicuri, atau dirampas, atau bangkrut, maka ia berhak *memfasakh ijarah*.⁸⁴

8. *Maqāṣid Shariāh* dalam Ekonomi Islam

Maqasid shariah merupakan jantung dari ilmu *ushul fiqih*, karena itu *maqashid shariah* menduduki peran penting dalam merumuskan ekonomi islam. *Maqasid shariah* tidak hanya digunakan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi makro (*moneter, public finance*), tetapi juga menciptakan produk-produk perbankan dan keuangan syariah serta teori-teori ekonomi makro lainnya. *Maqāṣid shari'ah* juga sangat diperlukan dalam kegiatan muamalah lainnya termasuk dalam hal upah mengupah (*ijārah*) antar pengusaha dan buruh.⁸⁵

Maqāṣid shari'ah merupakan tujuan dari adanya serangkaian aturanaturan yang digariskan Allah Swt. Tujuan tersebut adalah untuk mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kemadharatan bagi manusia. Sehingga dalam semua aspek kehidupan manusia termasuk dalam hal kegiatan *muamalah* haruslah berorientasi pada *maqāṣhid shari'ah* agar tercapai kemaslahatan terhadap kehidupannya. Dalam

⁸⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 4*, terj. Nor Hasanuddin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 214-215.

⁸⁵ Yuyun Nikmah Intan Putria, "Praktik Kasbon terhadap Pekerja Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kasus Pekerja di Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo)", *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2022), hlm. 30.

ekonomi islam, *maqāsid sharī'ah* dijadikan sebagai acuan dalam merumuskan atau memecahkan problematika baru tentang ekonomi.⁸⁶

Penerimaan upah bagi pekerja/buruh merupakan sesuatu yang paling penting serta memiliki peran yang esensial dalam perkembangan kegiatan perekonomian. Dalam ekonomi islam, adanya penambahan nilai-nilai yang sangat mendalam bagi *maqāsid sharī'ah* yaitu perlindungan terhadap kemaslahatan kemanusiaan yang umum dan universal. Kemaslahatan dalam *maqāsid sharī'ah* mencakup lima prinsip yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Ketika lima prinsip tersebut terpelihara maka akan mendatangkan kemaslahatan bagi umat manusia. Sebaliknya ketika kelima dari prinsip tersebut diabaikan atau bahkan mengurangi salah satu prinsipnya maka akan mendatangkan kemafsadahan bagi kehidupan manusia.⁸⁷

Peran *maqāsid sharī'ah* dalam menetapkan pemberian upah dapat memberikan makna yang komprehensif dalam pembahasannya. Peranan tersebut bisa diwujudkan ke dalam *maqāsid-al-khamsah*, yaitu menjaga agama, jiwa, kehidupan, keturunan, akal dan harta benda. Peranan agama menempati posisi pertama, yang diwujudkan dalam bentuk keimanan. Keimanan meberikan cara pandang komprehensif pada kepribadian manusia yang menyeimbangkan dorongan material dan spiritual. Jika keimanan dirawat dan bagi manusia seperti membangun kesadaran yang tinggi dan loyal terhadap tugas dan tanggung jawab, mencegah kemungkar dan memberantas kebatilan dan menyeimbangkan antara kepentingan pribadi dan sosial. Realisasi bentuk keimanan ini diwujudkan dalam bentuk ketaatan pada perintah

⁸⁶ Yuyun Nikmah Intan Putria "Praktik Kasbon terhadap Pekerja Perspektif Maqasid Shariah "Studi Kasus Pekerja di Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, hlm. 31.

⁸⁷ Yuyun Nikmah Intan Putria, "Praktik Kasbon terhadap Pekerja Perspektif Maqasid Shariah (Studi Kasus Pekerja di Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, hlm. 31.

dan larangan Allah SWT. Ketika nilai-nilai Islam diimplementasikan dengan baik akan menciptakan sistem pengupahan yang adil.⁸⁸

Menurut Imam as-Syatibi terdapat tiga tingkatan yang perlu diperhatikan dalam *maqāsid shāriah*, yakni:⁸⁹

1. *Ad-dharūriyyat* (kebutuhan primer), merupakan tingkatan tertinggi dalam maqasid shariah dan merupakan penentu adanya kemaslahatan dunia dan akhirat. Terdapat lima unsur pokok dalam maqasid dharuriyyat dan cara untuk menjaganya dapat ditempuh dengan cara. Yaitu menjaga agama (*hifdzu din*), menjaga jiwa (*hifdzu nafs*), menjaga akal (*hifdzu 'aql*), menjaga keturunan (*hifdzu nasab*), dan menjaga harta (*hifdzu mal*).
2. *Al-hājiyyat* (kebutuhan sekunder), merupakan kebutuhan untuk mencapai kemaslahatan, apabila tidak dilakukan tidak akan membuat terbelakainya kemaslahatan hanya akan mengakibatkan *masyaqqah* (kesulitan). Contoh: kebutuhan sekunder dalam hal muamalah, antara lain *qard*, *musaqah*, dan juga *salam*.
3. *Al-tāhsiniyat* (kebutuhan tersier) merupakan kebutuhan yang dianggap baik menurut pandangan umum. Apabila tidak dilakukan tidak akan menghilangkan kemaslahatan atau mengambil kesulitan karena sebenarnya eksistensi kebutuhan ini sebagai pelengkap daripada *dhāruriyyat* dan *hājiyyat*.

⁸⁸ Yuyun Nikmah Intan Putria, "Praktik Kasbon terhadap Pekerja Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kasus Pekerja di Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, hlm. 31-32).

⁸⁹ Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 43.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ilmiah terdapat beberapa metode yang digunakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang memerlukan data primer berupa hasil wawancara dan sekunder berupa peraturan yang berlaku. Penelitian lapangan merupakan penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan. Penelitian ini berupaya untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan kegiatan pengupahan secara kas bon secara langsung dari sumbernya.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis dari penelitian hukum. Pada dasarnya, salah satu perbedaan penelitian hukum empiris dengan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum empiris ini bertitik tolak dari data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui penelitian lapangan. Sedangkan untuk penelitian hukum normatif bertitik tolak berdasarkan data sekunder. Penelitian hukum empiris dilakukan melalui kegiatan wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dapat direalisasikan terhadap penelitian mengenai efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun terhadap penelitian mengenai identifikasi hukum.⁹⁰ Metode pendekatan yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan pada obyek yang alamiah. Obyek yang alamiah adalah obyek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti.

B. Sumber Data

⁹⁰ Jonaedi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok, Prenadamedia Group, 2018), hlm. 149.

Data merupakan fakta empirik yang dikumpulkan oleh penelitian untuk kepentingan dalam memecahkan permasalahan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Data penelitian dapat berasal dari berbagai sumber yang dikumpulkan dengan berbagai teknik.⁹¹ Sumber data terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber datanya berupa:

a. Data Primer

Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber aslinya. Data tersebut bukan dalam bentuk dokumen, melainkan dicari melalui narasumber atau responden.⁹² Sumber data primer berupa wawancara dengan beberapa karyawan PT Swakarya Insan Mandiri Semarang dan Tim Gajian Duluan di Semarang.

Tabel 3.1
Data Primer berupa Responden Wawancara

No.	Nama	Jabatan
1.	Novi Eldiarti Simatupang	Center Head Semarang 1
2.	Mahardika Agung R.	Team Leader Coordinator
3.	Afifah Maimuna	Agent Customer Service
4.	Agung Pribadi	Agent Customer Service
5.	Riris Fitri Suryawati	Agent Customer Service
6.	Anisa An	Agent Customer Service
7.	Heru Suswanto	Agent Customer Service
8.	Eva Kurniawati	Agent Customer Service
9.	Dwi Nur Mufidahsari	Agent Customer Service
10.	Ana Mirnawati Ismi	Agent Customer Service
11.	M. Arfan Pramana	Agent Customer Service

⁹¹ Sandu Sitoyo dan M. Ali Sodik, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 67.

⁹² Masayu Rosyidah dan Rofiqa Fijra, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2011), hlm. 80.

	Iksakta	
12.	M. Adi Sofiyuddin	Agent Customer Service
13.	Claudia Areydina Regoh	Agent Customer Service
14.	Nafa Anggraeni	Agent Customer Service
15.	Nurul Hasanah	Agent Customer Service
16.	Rumasetya Tama	Team Leader
17.	Novia Musyarofah	Team Leader
18.	Leonika Candra	Team Leader
19.	Daud Lutfia	Team Leader
20.	M. Aban Hanifa	Team Leader

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, peraturan undang-undang yang terkait serta hasil penelitian yang berwujud laporan.⁹³ Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini berupa peraturan yang berlaku.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan terkait fakta atau pendapat (reponden). Subjek penelitian ditentukan berdasarkan orang yang dianggap tahu tentang informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, sehingga akan memudahkan penelitian dalam menelusuri situasi yang diteliti. Dalam menentukan subjek penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* atau pengambilan sampel yang disesuaikan dengan tujuan penelitian.⁹⁴ Subjek dan objek penelitian ini, yaitu:

⁹³ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hlm. 12.

⁹⁴ Lexy J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 90.

- a. Subjek penelitian merupakan semua hal yang diamati sebagai sumber dari informasi yang dibutuhkan dalam proses penelitian.⁹⁵ Menurut Muhammad Ramadhan, subjek penelitian adalah orang atau instansi yang dijaikan sebagai sumber data atau sumber informasi oleh peneliti untuk riset yang dilakukan.⁹⁶ Dalam penelitian ini menggunakan beberapa informan untuk menggali informasi yang dibutuhkan.
- b. Objek penelitian adalah persoalan atau titik perhatian dan sasaran dari penelitian agar lebih terstruktur.⁹⁷ Objek penelitian adalah sasaran isu yang akan dibahas, diteliti melalui riset dengan tema dan topik penelitian tertentu.⁹⁸ Objek yang diteliti berupa konsep gajian duluan perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan *Ijarah 'ala al-Manfa'ah* di PT Swakarya Insan Mandiri Semarang.

D. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu dan lokasi penelitian, yaitu:

- a. Waktu penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan sebanyak dua kali, pertama dilakukan untuk pra-penelitian pada 25 Desember 2024 dan pada 22 Juli 2024-3 Agustus 2024 atau sekitar 2 minggu.

- b. Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini lokasi yang menjadi objek penelitian adalah PT Swakarya Insan Mandiri Semarang yang memiliki banyak karyawan di berbagai daerah di Indonesia dan memiliki fasilitas perusahaan berupa gajian duluan. Karena terdapat kecocokan dengan tema yang diambil penulis, sehingga menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut.

E. Teknik Pengumpulan Data

⁹⁵Andreas Wijaya, *Metode Penelitian menggunakan Smart PLS 03* (Yogyakarta: Innosain, 2019), hlm. 19.

⁹⁶Fikri Nugraha, Analisis Pendapatan Margi Produk KPR Griya Hasanah terhadap Pendapatan Bank di PT. BSI KC Banjarmasin A. Yani 2, *Skripsi*, (Banjarmasin: UIN Banjarmasin, 2023), hlm. 38.

⁹⁷Andreas Wijaya, *Metode Penelitian menggunakan Smart PLS 03*, hlm. 25.

⁹⁸Fikri Nugraha, Analisis Pendapatan Margi Produk KPR Griya Hasanah terhadap Pendapatan Bank di PT. BSI KC Banjarmasin A. Yani 2, hlm. 38.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.⁹⁹ Untuk memperoleh data yang akurat, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang dijadikan bahan dalam penulisan ini, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode untuk mendapatkan informasi secara langsung, mendalam, tidak terstruktur dan individual.¹⁰⁰ Teknik yang digunakan ialah teknik *purposive sampling*, merupakan teknik pengambilan sample yang disesuaikan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian.¹⁰¹

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan dapat dilakukan melalui tatap muka maupun dengan menggunakan telepon.¹⁰² Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara kepada beberapa pihak untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana fasilitas gaji duluan di PT Swakarya Insan Mandiri Semarang.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan pada objek baik langsung maupun tidak langsung dengan semua indera untuk memperoleh data.¹⁰³ Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa, observasi merupakan

⁹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: IKAPI, 2020), hlm. 296.

¹⁰⁰ Lijan Pptikan Sinambela, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 117.

¹⁰¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 54.

¹⁰² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 137-138.

¹⁰³ Danu Eko Agustino, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Calpulis, 2015), hlm. 37.

suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.¹⁰⁴ Observasi ini mencakup semua hal yang ada disekitar data dalam suatu objek permasalahan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber tertulis maupun dokumen yang ada pada responden atau tempat. Teknik ini memerlukan buku, dokumen, atau tulisan untuk menyusun konsep penelitian serta mengumpulkan obyek penelitian.¹⁰⁵

F. Metode Analisis Data

Metode peneliti yang digunakan menganalisa data kualitatif adalah menggunakan metode deduktif, merupakan metode analisa dari yang bersifat umum ke kejadian yang bersifat khusus. Peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif, merupakan metode untuk melukiskan kejadian dari satu waktu ke waktu lainnya dengan alami tanpa rekayasa. Peneliti menekankan penulisan secara deskripsi dengan kalimat lugas, runtut dan mendalam supaya memberi gambaran kejadian yang seharusnya. Analisis tersebut mengenai konsep gajian duluan yang diterapkan di PT Swakarya Insan Mandiri dan perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap konsep gajian duluan.

¹⁰⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 145.

¹⁰⁵ Danu Eko Agustino, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, hlm.

BAB IV

ANALISIS GAJIAN DULUAN DI PT SWAKARYA INSAN MANDIRI

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil PT Swakarya Insan Mandiri Semarang

PT Swakarya Insan Mandiri didirikan pada tanggal 1 Agustus 2007 dengan memberikan layanan berupa solusi manajemen. Servis utama yang diberikan berupa penyedia jasa tenaga kerja, manajemen proses verifikasi, manajemen proses penagihan, manajemen proses penjualan, dan *office cleaning service*. Jasa ini diperlukan pada dunia kerja karena bisa membantu meningkatkan kinerja perusahaan menjadi produktif. Hadir sebagai penyedia *outsourcing* berkualitas di Indonesia dengan target perusahaan telekomunikasi, perbankan, asuransi, pembiayaan, retail, *corporate* dan sebagainya. Disamping itu, ada juga pemfokusan pada pengembangan sistem *telecollection*. Perusahaan ini beralamat di Jl. Taman Srinindito 8 Simongan Semarang (belakang masjid PHHAPROS), Semarang Barat dan Jl. Condrokusumo Selatan No. 2, Bongsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah.¹⁰⁶

Selama 15 Tahun pengalaman, SIMGroup memiliki 13 cabang. Diantaranya ada 2 site di Jawa Barat, 2 site di Jawa Tengah dan 1 site di Yogyakarta dengan *central office* di Jl. Kebagusan Raya No. 18 RT 01 RW 07, Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Barat. Memiliki lebih dari 50+ perusahaan besar dan beroperasi di 100+ kota di Indonesia.

SIMGROUP merupakan perusahaan jasa manajemen outsourcing yang mengutamakan profesionalisme dan kualitas SDM terbaik untuk para klien. Memiliki komitmen dan semangat untuk melayani bangsa dengan menyiaipkan tenaga kerja yang terampil dan menciptakan lapangan kerja terbaik bagi masyarakat. Menjadi perusahaan yang well regulated atau taan peraturan. Tersertifikasi ISO 9001, 27001, 45001, dan 14001. Tergabung dalam asosiasi ABADI, ICCA, APKLINDO,

¹⁰⁶ <https://sim.co.id> diakses pada 13 Juni 2024 Pukul 16.00 WIB.

AFPI, KADIN, dan APINDO. Memiliki sistem sendiri dalam menjalankan operasional bisnis atau IOS (*Integrated Outsourcing System*).

2. Visi dan Misi PT. Swakarya Insan Mandiri

Visi: Menjadi perusahaan penyedia solusi manajemen yang terpercaya.

Visi SIMGroup adalah menjadi perusahaan penyedia jasa *outsourcing* terbaik yang dapat memajukan perusahaan agar bisa bersaing lebih kompetitif sehingga dapat melebarkan persaingan secara global.

Misi: memiliki kompetensi di bidang solusi manajemen yang terus berkembang, menyediakan solusi manajemen yang aplikatif untuk meningkatkan daya saing bagi klien, dan menjadi perusahaan yang dikagumi baik secara internal maupun eksternal.¹⁰⁷

3. Value PT Swakarya Insan Mandiri

Value yang dimiliki, yaitu:

- a. *Performace*- Prestasi Kerja, Integritas,
- b. *Excellence*- Maju, Kreatif, Tumbuh,
- c. *Accurate*- Tepat, Sigap, Antisipasi,
- d. *Kindness*- Budaya Perusahaan, Bijaksana,
- e. *Synergy*- Kebersamaan, Kerja Team.¹⁰⁸

4. Produk-produk PT Swakarya Insan Mandiri

Produk atau jasa yang ditawarkan yaitu:

- a. *Employee Supply Management* (layanan terpadu untuk pemenuhan kebutuhan tenaga kerja yang meliputi jasa rekrutmen tenaga kerja, penyedia CV, aplikasi pendukung kerja, penggajian, kontrak, kompensasi, dan benefit serta hubungan industrial). Sebagai perusahaan tenaga kerja alih daya, PT Swakarya Insan Mandiri selalu menyediakan tenaga kerja berpengalaman dan terpercaya dalam mengurus kebutuhan manajemen,

¹⁰⁷ <https://sim.co.id/about-us> diakses pada 13 Juni 2024 Pukul 16.15 WIB.

¹⁰⁸ <https://sim.co.id/about-us> diakses pada 17 Agustus 2024 Pukul 21:25 WIB.

- b. *Collection Process Management* (layanan terpadu untuk menjalankan fungsi penagihan suatu perusahaan, yang berisi strategi melalui media *collection*). Beberapa pilihan layanan *Collection Process Management* dari kami berupa *Mobile Application* dengan pendekatan melalui aplikasi yang terstruktur, *telecollection* dengan melalui pendekatan via telepon agar akurat dan *real time*, *SMS Blast* dengan metode hemat waktu dan juga tenaga kerja, *contact center*, hingga PEVITA layanan telepon otomatis yang dapat dihubungkan ke pelanggan secara langsung,
- c. *Verification Process Management* (serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memverifikasi dan memvalidasi data dari calon pelanggan). Beberapa metode yang bisa kita gunakan adalah seperti menggunakan *mobile applicaton i-Move (intergrated mobile verification)*, salah satu aplikasi yang valid dan akurat dan mempermudah pekerjaan *Field Verfier*, lalu dengan metode *Televerification*, metode yang dapat mengurangi waktu dan tenaga kerja secara drastis serta mengurangi intervensi dari pihak ketiga saat memverifikasi,
- d. *Sales Process Management* (layanan terpadu untuk menjalankan fungsi penjualan di suatu perusahaan, yang berisi strategi melalui media sales). Dikarenakan management pada sales sangatlah penting untuk kebutuhan perusahaan, berbagai metode yang dipakai juga beragam guna dalam melakukan pendekatan dengan baik dan lancar kepada pelanggan. Berbagai metode yang digunakan adalah menggunakan *Mobile Application*, *Telesales*, PEVITA (*Phone Interactive Voice Autimation*) hingga *SMS Blast*, dan
- e. *Office Cleaning Service* (jasa kebersihan profesional yang melayani service untuk gedung, perkantoran, pabrik, hotel, mall, dan *commercial area* lainnya). Tersedia berbagai pilihan jasa *cleaning service* untuk berbagai kebutuhan seperti kebersihan

umum/reguler, pembersihan luar gedung, & pengendalian hama. Berbagai variasi pilihan layanan tentunya dikerjakan oleh tenaga yang profesional, terlatih dan layanan yang kualitas.

Dengan klien terdiri dari:

- a. FIF Group member of ASTRA,
 - b. Bank Indonesia,
 - c. Transa Jakarta,
 - d. Timah,
 - e. Politeknik Ketenagakerjaan,
 - f. BNI.
 - g. PT Yakult Indonesia Persada,
 - h. PT Sharp Electronics Indonesia,
 - i. PLN Nusantara Power,
 - j. Grab, dan masih banyak lagi.¹⁰⁹
5. Grup PT Swakarya Insan Mandiri

PT Swakarya Insan Mandiri tidak bekerja sendiri, berikut adalah grup kami yang merupakan representatif layanan *outsourcing* kami dan juga memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan visi misi SIMGROUP:

- a. PT Deskcol Indonesia Sejahtera

PT Deskcol Indonesia Sejahtera didirikan pada tanggal 23 Mei 2016 dengan memberikan layanan berupa perusahaan jasa konsultasi bidang pelatihan dan tenaga kerja, marketing, pemberdayaan sumber daya manusia serta penyedia kegiatan penginformasian kewajiban konsumen atau deskcall dan telemarketing. PT Deskcol Indonesia Sejahtera memfasilitasi perusahaan anda untuk mencapai performa yang terbaik dengan pelayanan kami. PT Deskcoll Indonesia Sejahtera memberikan solusi-solusi untuk memudahkan perusahaan anda dalam mencapai hasil yang sempurna dengan efisiensi biaya, resiko minim, dan membangun kerjasama yang baik untuk mengembangkan

¹⁰⁹ <https://sim.co.id> diakses pada 13 Juni 2024 Pukul 16.27 WIB.

perusahaan anda. PT Deskcol Indonesia Sejahtera didukung oleh Aplikasi Telephony yang dikembangkan secara internal. Dengan bantuan perangkat telepon ini, agent dapat melakukan pembicaraan langsung dengan calon konsumen atau konsumen, sehingga proses komunikasi bisa berjalan dengan efektif.

b. PT Wahana Inti Narendra

PT Wahana Inti Narendra didirikan pada tanggal 25 September 2008 dengan memberikan layanan berupa jasa solusi manajemen, Service utama yang kami berikan berupa Penyedia Jasa Tenaga Kerja, *Contact Service*, Konsultan Teknologi Informasi, Sewa Peralatan Kerja dan Kendaraan, serta Petugas Kebersihan. Kami memiliki komitmen dan semangat untuk melayani bangsa dengan menyiapkan tenaga kerja yang terampil dan menciptakan lapangan kerja terbaik bagi masyarakat. Kami berkomitmen untuk menjadi solusi terbaik bagi setiap kebutuhan klien demi mendukung operasional bisnis yang unggul, PT Wahana Inti Narendra juga menjalankan usaha-usaha di bidang jasa antara lain melakukan recruiting dan penyaluran tenaga kerja untuk disalurkan ke lapangan kerja industri atau perkantoran, serta mengelola Sumber Daya Manusia dan usaha terkait. PT Wahana Inti Narendra selalu berkomitmen dalam melayani negara dengan menyiapkan keahlian dan pekerjaan untuk masyarakat, serta berkomitmen untuk memberikan solusi yang terbaik untuk membantu operasi bisnis perusahaan-perusahaan.

c. PT Prawathiya Karsa Pradiptha

PT Prawathiya Karsa Pradiptha didirikan pada bulan Februari 2008, dengan fokus pada *Enterprise Business Solution*, *IT Profesional Service*, *IT Manage Service*, *Mobile Application*, dan *Call Center Service*. PT Prawathiya Karsa Pradiptha telah digunakan oleh berbagai perusahaan untuk membantu mereka menanggapi dinamika lingkungan dan memilih keputusan yang

tepat dengan menggabungkan dan menerapkan teknologi dan layanan terkini.¹¹⁰

6. Tim PT Swakarya Insan Mandiri

Sebagai tim yang mengedepankan kualitas SDM. Di SIMSGroup, kami menghargai talenta dan semangat generasi muda pada saat sekarang. Ini beberapa contoh talenta muda kami:

- a. Anta Ginting sebagai *Finance Director*,
- b. Putu Erman Sugianto sebagai *Director in Charge LOB Labor Outsource*,
- c. Mira Sonia sebagai *Marketing Director*,
- d. Febrian Pratama sebagai *Finance, Accounting & Tax Division Head*,
- e. Amanda Putriani sebagai *Human Capitan*,
- f. Akberto Dadas sebagai *Payroll Coordinator*.¹¹¹

B. Fasilitas Gajian Duluan di PT Swakarya Insan Mandiri Semarang

Menurut Andrew F. Sikula, gaji merupakan balas jasa dalam bentuk uang yang diterima karyawan sebagai konsekuensi dari statusnya sebagai seornag karyawan yang memberikan kontribusi dalam mencapai tujuan perusahaan.¹¹² Menurut Sujarweni, gaji adalah pembayaran atas jasa-jasa yang dilakukan oleh karyawan yang dilakukan perusahaan setiap bulan.¹¹³ Salah satu hal yang dinantikan pekerja adalah gajian. Di PT Swakarya Insan Mandiri Semarang, ada salah satu fasilitas yang diberikan kepada pekerjanya berupa fasilitas gajian duluan. Gajian duluan atau gajul diberikan kepada setiap karyawan yang membutuhkan dana tambahan untuk keperluan pribadi atau kebutuhan mendesak. Pengajuan gajul biasanya sebelum tanggal gajian datang bisa seminggu atau dua minggu.

¹¹⁰ <https://sim.co.id/about-us> diakses pada 17 Agustus 2024 Pukul 21:25 WIB.

¹¹¹ <https://sim.co.id/about-us> diakses pada 17 Agustus 2024 Pukul 21:33 WIB.

¹¹² <https://www.idntimes.com/business/economy/amp/seo-intern-pengertian-gaji-menurut-paraahli-beda-dari-upah?page=all#page-2> diakses pada 27 Desember 2023 Pukul 20.04.

¹¹³ Nurfani Septiani, "Perancangan Sistem Informasi Slip Gaji Karyawan Berbasis Web pada PT. Cedefindo-MTG Group Bekasi", *Skripsi* (Jakarta: Universitas Bina Sarana Informatika, 2019), hlm. 7.

Karyawan bebas mengajukan nominal sesuai dengan pilhan nominal yang disediakan dan tentu dikenai admin.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perusahaan berkewajiban memberikan upah/gaji, uang lembur, cuti, jaminan sosial, dan pesangon. Dengan demikian, tidak ada ketentuan atau kewajiban memberikan variasi gaji duluan. Hal tersebut memberikan variasi yang berbeda-beda mengenai sistem pemberian/gajian duluan di setiap perusahaan karena merupakan kebijakan internal.¹¹⁴

Konsep gajul “gajian duluan” yang diterapkan PT Swakarya Insan Mandiri seperti memberikan sewaan dari perusahaan kepada karyawan dengan mengambil dana yang berasal dari gaji karyawan tersebut dan pelunasannya dilakukan dengan cara memotong gaji dibulan berikutnya.

Gajian duluan dalam praktiknya merupakan fasilitas yang diberikan perusahaan kepada karyawan SIMGROUP untuk mengambil sebagian gajinya terlebih dahulu kemudian pada saat penggajian, gaji karyawan akan dipotong sesuai dengan nominal yang sudah dimanfaatkan. Gajian duluan bisa digunakan oleh seluruh karyawan aktif SIMGROUP. Dilakukan dengan syarat merupakan karyawan aktif SIMGROUP dan tidak ada SP baik SP1, SP2, SP3, Mangkir, Indikasi Fraud, dsb. Pengajuan gajian duluan bisa digunakan dari tanggal 1-31 setiap bulannya, dari 00:00 – 23:59 setiap harinya.

Mekanisme terkait pengajuan gajian duluan yaitu:

a. Melalui website **gajianduluan.id**:

1. Klik **gajianduluan.id** login menggunakan username: **SIMID** dan password: **Tanggal Lahir** (DDMMYYYY)
2. Klik Pengajuan baru
3. Pilih Nominal

Terdapat beberapa pilihan nominal Gajian Duluan:

¹¹⁴<https://hrdpintar.com/blog/wajibkah-perusahaan-memberikan-fasilitas-kasbon/> diakses pada 14 Agustus 2024 Pukul 22:55 WIB.

- a) Rp 500.000,- (biaya admin Rp 25.000,-)
 - b) Rp 1.000.000,- (biaya admin Rp 50.000,-)
 - c) Rp 1.500.000,- (biaya admin Rp 75.000,-)
 - d) Rp 2.000.000,- (biaya admin Rp100.000,-)
4. Klik centang pada Syarat dan Ketentuan yang berlaku
 5. Klik Submit.



Gambar 4.1
Gajian Duluan Website

b. Melalui aplikasi **simpool mobile**:

Download dan register aplikasi simpool mobile pada handphone mu dengan mengikuti panduan pada <https://linktr.ee/gajianduluan> Manual Book Gajian Duluan Mobile Apps, sebagai berikut:

- 1) Registrasi Akun
 - a) Instal Simpool Mobile di Play Store/App Store
 - b) Masukkan ID Kode Akses Koperasi : 310002
 - c) Pilih: Belum menjadi anggota? Daftar Disini
 - d) Baca Syarat dan Ketentuan:
 - (1) Centang : Saya telah membaca dan menyetujui Syarat dan Ketentuan


- (2) Centang : Saya telah membaca dan menyetujui Privasi dan Kebijakan
- (3) Pilih : Setuju
- e) Isi Form Pendaftaran:
 - (1) Username : Isi username yang akan digunakan untuk login selanjutnya,
 - (2) Nomor Handphone : Isi nomor handphone aktif,
 - (3) Email : isi email aktif yang selanjutnya akan digunakan untuk verifikasi pendaftaran yang dikirimkan lewat email,
 - (4) Nomor Kartu Identitas : Isi nomor KTP yang valid,
 - (5) Nama Lengkap : isi nama lengkap sesuai KTP,
 - (6) NIP (Nomor Induk Pegawai) : isi SIMID yang tercantum di IDCARD atau bisa menanyakan SIMID yang valid kepada PIC SIM di cabang masing-masing,
 - (7) Kode Referral : GAJIANDULUAN.
- f) Setelah pendaftaran berhasil, silahkan cek email secara berkala untuk mengetahui notifikasi bahwa akun anda sudah diverifikasi. Jika sudah diverifikasi, anda akan menerima email dari Koperasi Insan Swakarya Sejahtera yang berisi username dan password.

2) Aktivasi Akun

- a) Login menggunakan username dan password yang tercantum dalam email dari Koperasi Insan Swakarya Sejahtera,
- b) Masukkan password baru yang akan digunakan untuk login selanjutnya,
- c) Masukkan OTP yang dikirimkan melalui email,
- d) Buat PIN Baru yang akan digunakan untuk setiap transaksi,
- e) Klik Menu Pembayaran,
- f) Oopss... untuk menggunakan fitur ini anda harus melakukan full registrasi terlebih dahulu. Sign Up sekarang? Pilih OK,
- g) Baca Syarat dan Ketentuan:

- (1) Centang : Saya telah membaca dan menyetujui Syarat dan Ketentuan,
 - (2) Centang : Saya telah membaca dan menyetujui Privasi dan Kebijakan,
 - (3) Pilih : Setuju.
- h) Isi Data Akun (jika sudah benar semua pilih lanjut),
 - i) Isi Data Pribadi (isi semua data dengan benar kemudian pilih lanjut,
 - j) Upload Berkas (ambil foto semua berkas yang dibutuhkan dengan benar kemudian pilih submit).
- 3) Gajian Duluan
- a) Login menggunakan username dan password yang sudah dibuat sebelumnya,
 - b) Klik Menu Pembiayaan,
 - c) Pilih Pengajuan,
 - d) Pilih Produk Pembiayaan:
 - (1) Gajian Duluan 1 untuk nominal Rp 500.000
Gajian Duluan 2 untuk nominal Rp 1.000.000
Gajian Duluan 3 untuk nominal Rp 1.500.000
Gajian Duluan 4 untuk nominal Rp 2.000.000
 - (2) Klik lanjut.
 - e) Masukkan nominal pembiayaan sesuai dengan nominal Gajian Duluan yang dipilih
 - (1) Klik Cek,
 - (2) Klik Lanjut.
 - f) Konfirmasi Pengajuan, Klik Submit,
 - g) Baca Syarat dan ketentuan:
 - (1) Centang : Saya telah membaca dan menyetujui Syarat dan Ketentuan,
 - (2) Pilih Setuju.

- h) Berhasil. Gajian Duluan anda sedang dalam proses verifikasi. Silakan cek rekening payroll anada secara berkala. Gajian Duluan akan di transfer ke nomor rekening penggajian anda.




Gambar 4.2
Aplikasi Simpool

Setelah berhasil, pencairan Gajian Duluan hanya dicairkan ke nomor rekening penggajian yang terdaftar di perusahaan. Jika nomor rekening ganti/terblokir segera menghubungi PIC SIM untuk mengupdate

nomor rekening. Pencairan Gajian Duluan dilakukan pada hari kerja Senin-Jum'at. Pengajuan sebelum pukul 14:00 WIB akan cair dihari yang sama. Gajian Duluan yang dicairkan sudah dikurangi dengan biaya admin.

Terkadang fasilitas gajian duluan juga memberikan promo penawaran untuk para karyawannya melalui whatApps. Pihak gajian duluan juga memberikan promo menarik untuk mendapatkan konsumen dari karyawan. Promo ini memberikan kemudahan kepada para karyawan apabila membutuhkan dan secara mendadak dan bisa cair tanpa proses yang lama.



Gambar 4.3

Promo Penawaran Gajian Duluan

Dari 20 responden dari karyawan PT Swakarya Insan Mandiri Semarang terdapat 2 orang responden yang tidak pernah melakukan gajul dan sisanya pernah melakukan gajul. Menurut M. Adi Sufiyuddin adanya gajul meskipun bermanfaat tapi tidak ingin mengambil fasilitas tersebut karena bisa membuat kecanduan atau menggampangkan segala sesuatu terutama tentang uang atau rezeki:

“Saya belum pernah melakukan gajul meskipun kadang kepingin banget atau kerasa butuh banget, cuma nanti bisa bikin kecanduan

atau menggampangkan meskipun memang ada fasilitas dari kantor.”¹¹⁵

Sama halnya menurut Novia Musyarofah yang tidak pernah mengambil fasilitas gaji duluan dengan alasan riba atau menjauhi sesuatu yang dilarang meskipun bunga yang diberikan 0% per bulan atau flat:

“Kalau saya memang nggak mau ngambil gaji duluan, soalnya takut riba. Sebetulnya bermanfaat sih untuk kebutuhan yang mendesak. Cuma saya mau melindungi diri saya dari hal-hal yang ada mudharatnya.”¹¹⁶

Dua responden tersebut tidak pernah menggunakan fasilitas gaji duluan yang ada di PT. Swakarya Insan Mandiri, alasan mereka cukup sederhana yaitu tidak ingin menggampangkan uang dan menjauhkan riba. Di zaman sekarang yang apapun mengikuti gengsi atau mengikuti zaman sepertinya sulit untuk diterapkan, namun bagi mereka fasilitas ini sangat bermanfaat dalam pelaksanaannya.

Lain halnya dengan 18 responden lainnya yang pernah melakukan gaji duluan, diantaranya ada Afifah Maimuna, Agung Pribadi, Riris Fitri Suryawati, Anisa An, Heru Suswanto, Eva Kurniawati, Dwi Nur Mufidahsari, Ana Mirnawati Ismi, M. Arfan Pramana Iksakta, Claudia Areydina Regoh, Nafa Anggraeni, Nurul Hasanah, Mahardika Agung R, Novi E. Simatupang, Rumsetya Tama, Leonika Candra, Daud Lutfia, dan M. Aban Hanifa . Menurut Nafa Anggraeni dan Nurul Hasanah:

“Aku pernah pake fasilitas gaji duluan, soalnya waktu itu butuh banget buat bayar ukt. Jadi aku gaji duluan, meskipun cuma dua juta tapi lumayan membantu.”¹¹⁷

“Saya bulan kemarin ngajuin gaji duluan, soalnya butuh banget buat acara dirumah. Saya kira uang gaji duluan kemarin cukup eh ternyata kurang dikit, untung nunggunya cuma sehari.”¹¹⁸

Sama halnya dengan Anisa An dan Ana Mirnawati Ismi yang pernah melakukan gaji duluan:

¹¹⁵ Hasil wawancara dengan M. Adi Sufiyuddin pada 29 Juli 2024.

¹¹⁶ Hasil wawancara dengan Novia Musyarofah pada 29 Juli 2024.

¹¹⁷ Hasil wawancara dengan Nurul Hasanah pada 28 Juli 2024.

¹¹⁸ Hasil wawancara dengan Nafa Anggraeni pada 28 Juli 2024.

“Aku sering pake gajian duluan, kayanya udah 2-3kali si selama kerja disini.”¹¹⁹

“Saya pernah pake gajian duluan, baru sekali si buat bayar ukt-an. Meped banget waktunya, jadi yaudah aku gajul aja.”¹²⁰

Dari semua responden terdapat lebih dari 75% karyawan PT Swakarya Insan Mandiri yang pernah menggunakan Gajian Duluan. Gajian Duluan dirasa menjadi salah satu fasilitas perusahaan yang cukup mudah untuk dilakukan bagi para karyawan sehingga mereka menggunakannya. Kemudahan yang diberikan yaitu dengan membuka aplikasi Simpool atau website gajian duluan.

Faktor para responden melakukan gajul karena membutuhkan dana cepat, diproses dengan mudah, dan tanpa bunga yang besar. Apabila dilakukan sebelum pukul 14.00 maka akan cair pada hari yang sama dan dengan tempo atau masa penggunaan selama sebulan. Bunga yang diberikan juga 0% dan flat. Kemudahan tersebut membuat para responden tidak memusingkan mencari pinjaman apabila membutuhkan secara tiba-tiba. Menurut Eva Kurniawati dan Claudia Areydina Regoh:

“Fasilitas gajian duluan itu buat aku mudah prosesnya jadi ngga perlu *worry* kalo kita ngga bisa bayar, kan langsung dipotong waktu gajian. Langkahnya juga gampang, jadi kita ngga perlu minjem sodara atau pinjol.”¹²¹

“Gajul itu fasilitas yang enak banget, maksudnya kalo kita butuh duit dadakan tinggal kita isi form, eh maksimal 3 hari cair. Jadi gaperlu pinjol.”¹²²

Dengan kemudahan yang diberikan maka banyak karyawan yang langsung mempergunakannya tanpa adanya resiko. Menurut Daud Lutfia dan Leonika Candra:

“Saya pake gajian duluan karena mudah dan ngga beresiko data saya tersebar. Jadi ngga perlu khawatir sama data pribadi kita.”¹²³

“Aku pake gajian duluan soalnya gampang, meskipun pada awal rada sulit buat daftar akunnya. Cuma sekarang kalo lagi kepeped yaudah langsung klik aja.”¹²⁴

¹¹⁹ Hasil wawancara dengan Anisa An pada 30 Juli 2024.

¹²⁰ Hasil wawancara dengan Ana Mirnawati Ismi pada 30 Juli 2024.

¹²¹ Hasil wawancara dengan Eva Kurniawati pada 29 Juli 2024.

¹²² Hasil wawancara dengan Claudia Areydina Regoh pada 29 Juli 2024.

¹²³ Hasil wawancara dengan Daud Lutfia pada 30 Juli 2024.

¹²⁴ Hasil wawancara dengan Leonika Candra pada 30 Juli 2024.

80% responden memiliki respon yang positif dengan adanya fasilitas gajian duluan. Mereka cukup menggunakan *smartphone* untuk mengakses gajian duluan via website atau aplikasi *simpool* yang ada di *playstore* atau *appstore*. Kemudian mereka mengisi semua data yang dibutuhkan dan apabila mereka menginput data sebelum pukul 14:00 dan selama hari Senin-Jumat maka akan cair hari itu juga. Gajian duluan dirasakan memudahkan karyawan dan dirasakan kemanfaatannya.

Fasilitas penyewaan dari perusahaan memberikan manfaat bagi karyawan sebagai bantuan darurat, manfaat bagi karyawan yaitu karyawan bisa mendapatkan dana darurat dalam waktu cepat dan tanpa persyaratan yang rumit. Disamping itu perusahaan juga tidak mengambil untung dan biasanya pengembalian dana juga langsung dipotong dari gaji karyawan.¹²⁵ Gajian duluan bisa menjadi fasilitas yang disenangi para karyawan karena mereka tidak perlu kelimpungan apabila membutuhkan dana darurat dalam waktu singkat.

Dengan adanya fasilitas gajian duluan ini, perusahaan juga dapat menunjukkan kualitas yang baik. Tidak hanya pada konsumen, melainkan kepada karyawan juga. Gajian duluan juga mampu meningkatkan performa serta produktivitas karyawan untuk perusahaan. Bahkan perusahaan juga dapat mendapatkan loyalitas serta kepercayaan dari karyawan.¹²⁶ Perusahaan bisa makin maju dengan adanya penyewaan gajian duluan karena meningkatnya loyalitas dan performa karyawan.

Alasan dari para responden melakukan gajian duluan, diantaranya untuk biaya pendidikan baik diri sendiri ataupun anak, untuk kebutuhan keluarga seperti acara mendadak di rumah, untuk biaya renovasi rumah, untuk biaya pernikahan, atau biaya kesehatan seperti berobat, psikolog atau lahiran. Menurut Nurul Hasanah dan Afifah Maimuna:

¹²⁵ <https://www.gramedia.com/literasi/kasbon-adalah> diakses pada 14 Agustus 2024 Pukul 21:53.

¹²⁶ <https://www.gramedia.com/literasi/kasbon-adalah> diakses pada 14 Agustus 2024 Pukul 21:56.

“Aku pernah pake fasilitas gajul, soalnya waktu itu butuh banget buat bayar ukt. Jadi aku gajul-in, meskipun cuma dua juta tapi lumayan membantu.”¹²⁷

“Saya menerima gaji tanggal 16, namun di tanggal 29 saya mendadak membutuhkan dana tambahan dikarena akan mengadakan acara di rumah.”¹²⁸

Sama halnya dengan Mahardika Agung dan Rumasetya Tama:

“Saya menggunakan gajul untuk kebutuhan yang mendadak seperti anak sakit, bayar iuran sekolah, atau sekedar untuk menambahkan properti di rumah jadi tinggal buka web aja.”¹²⁹

“Aku pake gajul untuk kebutuhan rumah, aku udah berkeluarga jadi kebutuhan juga lebih banyak. Syukurnya di kantor ada fasilitas gajul, jadi kadang kalo butuh banget tinggal buka aplikasi aja.”¹³⁰

80% responden yang menggunakan gajian duluan adalah mereka yang membutuhkan dana secara mendadak dan dalam waktu cepat, namun mereka juga tidak ingin menghutang kepada sanak saudara atau aplikasi online. Diantara kebutuhan yang paling dominan adalah kebutuhan rumah atau acara dadakan, untuk berobat entah diri sendiri atau anak, dan untuk biaya kuliah bagi yang masih berkuliah. Responden terdiri dari 16 responden yang masih lajang dan 2 responden sudah menikah.

Dengan adanya kemudahan yang diberikan, ada juga yang dikeluhkan oleh para responden, yaitu adanya biaya administrasi setiap gajul. Meskipun hanya 5% dari nominal yang di-gajul-kan namun tetap berasa, karena biaya admin dijatuhkan pada saat pencairan atau langsung dipotong dan pada saat pengembalian sesuai dengan nominal yang di-gajul-kan. Menurut salah satu tim dari gajian duluan di Semarang yang bernama Devi, menginformasikan mengenai biaya admin yang dibebankan merupakan keputusan dari atasan dan keputusan bersama dengan tim gajian duluan untuk menunjang fasilitas administrasi dan operasional.

“Gajul merupakan fasilitas yang diberikan kepada karyawan dengan proses yang mudah dan ada biaya admin sebesar 5%. Biaya admin ini digunakan untuk administrasi dan operasional.”¹³¹

¹²⁷ Hasil wawancara dengan Nurul Hasanah pada 28 Juli 2024.

¹²⁸ Hasil wawancar dengan Afifah Maimuna pada 25 Desember 2023.

¹²⁹ Hasil wawancara dengan Mahardika Agun R pada 28 Juli 2024.

¹³⁰ Hasil wawancara dengan Rumasetya Tama pada 28 Juli 2024.

¹³¹ Hasil wawancara dengan Devi selaku Tim Gajian Duluan yang dilakukan pada 25 Desember 2023.

Berbeda pendapat responden karyawan di PT Swakarya Insan Mandiri atas nama Heru Suwanto, Agung Pribadi, Afifah Maimuna, dan Nafa Anggraeni yang memberikan pendapat bahwa dengan adanya gajian duluan mereka merasa dirugikan. Pernyataan yang sama juga dibenarkan oleh salah satu karyawan yang bernama Afifah Maimuna yang menyatakan:

“Saya menerima gaji tanggal 16, namun di tanggal 29 saya mendadak membutuhkan dana tambahan dikarena akan mengadakan acara di rumah. Akhirnya saya mengajukan gajul pada kantor untuk mendapatkan dana tambahan tanpa meminjam ke orang lain. Saya mengambil gajinya terlebih dahulu pada gajul dengan nominal Rp 500.000 dan biaya admin Rp 25.000 sehingga saya menerima dana Rp 475.000 dan bulan depan gaji saya langsung terpotong sesuai nominal yang saya gajul-kan. Jadi agak dirugikan si, soalnya ada admin di awal”¹³²

Sama halnya dengan Riris Fitri Suryawati yang menyatakan terbantu dengan adanya gajian duluan namun merasa dirugikan karena biaya admin yang dikenakan. Riris menyatakan:

“Saya melalukan gajul sebesar dua juta rupiah tapi langsung dipotong untuk admin sekitar seratus ribu rupiah, pas gajian langsung dipotong sebesar dua juta rupiah. Sebenarnya kerasa dirugikan tapi daripada saya minjem ke orang atau pinjol. Terbantu sih sebenarnya tapi rada sayang ada adminnya.”¹³³

Berbeda dengan Dwi Nur Mufidahsari, M. Arfan Pramana Iksakta dan M. Aban Hanifa yang merasa terbantu dengan adanya fasilitas gajian duluan, meskipun mereka mengetahui adanya biaya admin. Mereka lebih melihat pada kemudahan proses peminjaman dan tidak ada resiko data privasinya tersebar luas.

“Gajian Duluan itu fasilitas perusahaan yang memudahkan kita disaat butuh dana darurat tanpa resiko data tersebar kaya pinjol.”¹³⁴

“Sebetulnya admin 5% dari setiap gajul itu sedikit, Cuma mungkin lagi butuh jadi kerasa banyak ya.”¹³⁵

“Saya rasa gajian duluan itu prosesnya mudah, lebih banyak enakya deh daripada engganya. Ya paling Cuma ada biaya adminnya ajasi.”¹³⁶

¹³² Hasil wawancara dengan Afifah Maimuna pada 25 Desember 2023.

¹³³ Hasil wawancara dengan Riris Fitri Suryawati pada 23 Juli 2024.

¹³⁴ Hasil wawancara dengan Dwi Nur Mufidahsari pada 28 Juli 2024.

¹³⁵ Hasil wawancara dengan M. Iarfan Pramana Iksakta pada 28 Juli 2024.

Dari 20 responden, ada 2 yang tidak menggunakan fasilitas gaji duluan dengan alasan tidak ingin kecanduan namun sebenarnya fasilitas tersebut sangat membantu. 18 responden terbagi menjadi 3 golongan yaitu 13 responden mendapat manfaat dari adanya fasilitas gaji duluan, 4 responden merasa dirugikan karena adanya biaya admin, dan 1 responden merasa dirugikan namun terbantu dengan adanya fasilitas gaji duluan.

Dengan berbagai faktor sehingga mereka memakai fasilitas gaji duluan, mulai dari untuk kebutuhan pribadi, kebutuhan orangtua, atau kebutuhan keluarga. Kebutuhan yang dinilai mendadak sebetulnya terbantu dengan adanya fasilitas perusahaan atau gaji sehingga tidak perlu sampai hutang ke saudara atau pinjaman online yang bunganya melangit. Fasilitas Gajian Duluan memiliki segi positif dan negatif, dengan adanya fasilitas ini para pekerja yang memiliki kebutuhan dadakan mampu mendapatkan tambahan dana tanpa perlu meminjam kepada pihak manapun. Namun, disisi lain terdapat potongan administrasi untuk operasional.

C. Analisis Fasilitas Gajian Duluan Perspektif *Ijarah 'ala Al-Manfāah* di PT Swakarya Insan Mandiri Semarang

Pengupahan terhadap karyawan PT Swakarya Insan Mandiri Semarang berdasarkan sistem gaji duluan merupakan salah satu cara untuk membantu para pekerja terhadap kekurangan perekonomian keluarga mereka. Walaupun upah gaji duluan belum dapat dikatakan adil namun berdasarkan wawancara para karyawan dengan adanya sistem gaji duluan ini memberikan manfaat dan kegunaan bagi pekerja, apalagi jika dalam keadaan tertentu didukung pula para karyawan hanya menggantungkan hidupnya pada pekerjaan tersebut.

Berdasarkan pemaparan para karyawan dalam wawancara, sistem gaji duluan dilakukan dengan pengajuan form kepada bagian keuangan perusahaan. Seorang penyewa memberikan kebebasan menentukan nominal bagi pekerja, sehingga hal tersebut memudahkan bagi pekerja untuk

¹³⁶ Hasil wawancara dengan M. Aban Hanifa pada 28 Juli 2024.

mengajukan sesuai dengan kebutuhan yang mereka butuhkan. Akan tetapi walaupun di salah satu sisi memudahkan para karyawan, di sisi lain akan menimbulkan beban jika melebihi upah yang harus mereka terima oleh karenanya pada totalan gaji hasil upah yang mereka dapatkan akan minus dan jika gajian duluan belum terpotong maka akan dipotong dari gaji bulan depannya.

Fasilitas Gajian Duluan merupakan fasilitas yang diberikan oleh PT Swakarya Insan Mandiri kepada para pekerja yang membutuhkan dana secara mendadak dengan melalui tim Gajian Duluan. Fasilitas ini bisa dilakukan kapanpun dan tanpa persyaratan yang banyak, serta pengambilan dana berasal dari gaji karyawan tersebut dengan pemotongan gaji dibulan berikutnya. Sebetulnya kejadian yang dialami oleh karyawan PT Swakarya Insan Mandiri dan konsep gajian duluan yang diterapkan di lapangan bertolak belakang dengan konsep pelaksanaan *Ijarah* di dalam hukum ekonomi syariah.

Rahmat Syafe'i mendefinisikan *ijarah* sebagai kemanfaatan yang diperjualbelikan atau disewakan. Atau diterjemahkan dengan layanan jasa, merupakan pengambilan kemanfaatan berupa tenaga manusia dan mengartikan sebagai bentuk penyewaan atau kemanfaatan suatu benda.¹³⁷

Hukum dasar lain *ijarah* yaitu terdapat *ijma'* dari umat Islam dari zaman sahabat berdasarkan argumentasi rasional bahwa kebutuhan akad jasa/manfaat, adalah sama dengan kebutuhan atau barang yang bersifat materiil atau dapat dilihat. Sekiranya akad terdapat benda itu diperbolehkan maka akad atas manfaat/jasa memiliki hukum boleh.¹³⁸

Proses penentuan upah yang islami berasal dari dua faktor yaitu faktor objektif dan faktor subjektif. Faktor objektif adalah upah ditentukan melalui pertimbangan tingkatan upah di pasar tenaga kerja, sedangkan faktor subjektif adalah ditentukan melalui pertimbangan sosial. Rasulullah SAW bersabda, Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW

¹³⁷ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung:Pustaka Setia, 2001), hlm. 121-122.

¹³⁸ Ridwan, *Fiqh Perburuhan* (Yogyakarta:Grafindo Litera Media, 2007), hlm. 48.

bersabda: “berikanlah upah orang upahan sebelum kering keringatnya.” (HR. Ibnu Majah dan Imam Tabrani)¹³⁹.

Implementasi nilai-nilai kemanusiaan dalam penentuan upah yang Islami dapat berasal dari dua sumber, yaitu majikan dan pemerintah. Majikan yang beriman akan menerapkan nilai-nilai kemanusiaan dalam penentuan upah bagi buruhnya termasuk dalam nilai kemanusiaan adalah unsur adil. Adil menurut pandangan Yusuf Qardhawi dalam bukunya, pesan nilai dan moral dalam perekonomian Islam. Ia menjelaskan, “Sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terkait dengan syarat-syarat antar mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau sebaliknya. Namun jika ia membolos bekerja tanpa alasan yang sepatutnya, hal itu diperhitungkan atasnya (dipotong upahnya) karena setiap hak diiringi kewajiban. Selama ia mendapatkan upah secara penuh kewajibannya juga harus dipenuhi”¹⁴⁰.

Konsep gajul “gajian duluan” yang diterapkan PT Swakarya Insan Mandiri seperti memberikan penyewaan atau sistem variasi gajian dari perusahaan kepada karyawan dengan mengambil dana yang berasal dari gaji karyawan tersebut dan pelunasannya dilakukan dengan cara memotong gaji dibulan berikutnya.

Apabila dilihat dari rukun *ijarah*, maka gajian duluan masuk dalam rukun tersebut, karena:

- a. Terdapat *'aqid* yang mencakup *mu'jir* (orang yang menyewakan) yaitu dari Tim Gajian Duluan dan *musta'jir* (orang yang menyewa) yaitu karyawan aktif SIMGROUP yang tidak terkena SP baik SP1, SP2, SP3, Mangkir, Indikasi Fraud, dsb.

¹³⁹ H. Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam 2: Pasar, Perdagangan, Manajemen, Produksi, Konsumsi, Institut Keuangan dan Kontribusi* (Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press, 2014), Cet. Ke-1, hlm. 75.

¹⁴⁰ H. Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam 2: Pasar, Perdagangan, Manajemen, Produksi, Konsumsi, Intitut Keuangan dan Kontribusi*, hlm. 75.

- b. *Ma'qid 'alaih* (objek sewa), yang mencakup *ujrah* (upah) dan manfaat (manfaat barang yang disewakan). Objek sewa berupa fasilitas yang diberikan perusahaan kepada karyawan untuk mengambil sebagian gajinya terlebih dahulu kemudian pada saat penggajian akan dipotong sesuai nominal Gajian Duluan yang sudah dimanfaatkan.
- c. *Shighat 'ijab Qabul* (ucapan serah terima). *Sighat 'ijab qabul* diqiyaskan dengan dilakukan dengan langsung diberikan dana Gajian Duluan ke nomor rekening yang mengajukan.

Gajian Duluan memenuhi rukun-rukun *ijarah*, mulai dari terdapat *'aqid* yang mencakup *mu'jir* dan *musta'jir* (yang mana mereka telah cakap hukum karena pada saat rekrutmen karyawan, mereka harus berusia minimal 18 tahun atau sudah memiliki legalitas), *ma'qid 'alaih*, dan *shighat 'ijab qabul*.

Dari syarat-syarat *ijarah*, yang meliputi:

- a. Syarat *'aqid* (*Mu'jir* dan *Musta'jir*) berupa karyawan SIMSGROUP dan Tim Gajian Duluan, orang yang melakukan akad *ijarah*, baik yang menyewakan atau yang menyewa harus Rusyd (pintar/paham) dan tidak ada paksaan/tekanan dari pihak lain.
- b. Syarat *Ma'qud 'Alaih* (objek sewa), objek sewa yang meliputi:
 - 1) Bisa diserahkan, atau objek sewa milik *mu'jir* sendiri berupa uang atau upah yang diberikan dari pihak kantor/SIMSGROUP yang disewakan kepada karyawan SIMSGROUP.
 - 2) Kemanfaatan. Dengan adanya fasilitas Gajian Duluan, karyawan mendapatkan manfaat dari gaji yang diberikan meskipun sebelum mereka selesai kerja.
 - 3) Upahnya diketahui oleh kedua belah pihak. Terkait nominal yang digajulkan para pihak mengetahui karena sebelum melakukan gajul harus mengisi form nominal gajul yang dibutuhkan.
- c. Syarat *Shighat Ijab Qabul* (ucapan serah terima). Syarat *shighat* dalam *ijarah* sama dengan akad jual beli, kecuali syarat “tidak dibatasi

dengan waktu”. Dalam *ijarah* ini, ada batasan waktu yang ditentukan. Dalam gajian duluan batas waktu yang diberikan yaitu satu bulan atau hingga selesai masa gajian duluan.

Gajian duluan memenuhi syarat-syarat *ijarah* yaitu syarat *'aqid*, *ma'qud* *'alaih* dan *shighat ijab qabul* dengan batas waktu yang ditentukan. Dengan batas waktu satu bulan mereka mampu melunasi, bunga 0% dan nominal yang bisa diketahui semua pihak.

Gajian duluan menurut perspektif *Ijarah ala al-Manfāat* berhubungan dengan sewa terhadap manfaat. Manfaat dari adanya fasilitas yang diberikan oleh perusahaan ke karyawan. Dengan adanya fasilitas ini, para karyawan yang membutuhkan dana darurat seperti untuk keluarga, pendidikan, maupun untuk diri sendiri. Akad *Ijarah* dikhususkan untuk kedua belah pihak mengetahui jumlahnya, secara akad maupun kompensasi yang diberikan. Persyaratan mengenai upah diatur dalam Islam sebagai berikut:

- a. Upah merupakan kompensasi berwujud serta sesuai dengan perjanjian awal,
- b. Upah wajib terpenuhinya keadilan dan tidak memberatkan pihak lain, seperti dalam QS. Al-Jaatsiyah ayat 22.

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِيُجْزِيَ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: “Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakan, dan mereka tidak dirugikan”.¹⁴¹

Menurut Ahmad Wardi Muslich, *ijarah ala al-Manfāah* adalah upah-mengupah yang objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang.¹⁴² Menurut Ismail Solihin, kata akad berasal dari bahasa arab *al-aqd* bentuk jamaknya *al-'uqud* yang mempunyai arti perjanjian. Akad adalah suatu perikatan ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak. Sedangkan menurut *syara'*

¹⁴¹ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 185.

¹⁴² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 329.

adalah suatu akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.¹⁴³ Selain itu, dalam *ijarah 'ala al-manfāah*, seseorang tidak boleh menjadikan objeknya sebagai sesuatu yang bisa disalahgunakan, misalnya dimanfaatkan untuk kepentingan yang dilarang oleh *syara'*. Karena akad *ijarah* memiliki sasaran manfaat dari benda yang disewakan, maka penyewa berhak untuk memanfaatkan barang itu sesuai keperluannya.

Terkait syarat pelaksanaan serta penyelesaian *ijarah* diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 257-260, yaitu pertama, untuk penyelesaian proses akad *ijarah*, para pihak yang melaksanakan akad harus cakap hukum. Kedua, akad *ijarah* dilakukan dengan tatap muka ataupun jarak jauh. Ketiga, pihak yang memberika sewa manfaat harus pemilik, wakil atau pengampunya.¹⁴⁴ Meskipun pelaksanaan gajian duluan dilakukan dengan menggunakan aplikasi atau website, namun syarat pelaksanaan *ijarah* telah dilakukan yaitu dengan adanya para pihak yaitu pihak peminjam atau karyawan PT Swakarya Insan Mandiri, dilakukan dengan jarak jauh yaitu dilakukan dengan aplikasi atau website namun harus mengisi beberapa formulir terlebih dahulu, dan pihak yang memberikan sewa manfaat dilakukan oleh yang memiliki kewenangan, dana yang digajian duluan akan langsung cair ke nomor rekening yang telah didaftarkan.

Gajian duluan berkaitan erat dengan keberlangsungan hidup karyawan PT. Swakarya Insan Mandiri yang memberikan berbagai macam kemudahan sehingga mereka memiliki kelonggaran rezeki dan mampu memberikan penghidupan yang layak kepada keluarganya. Sebagaimana pendapat Al-Syatibi yang menggunakan istilah *masalahah* untuk menggambarkan tujuan syariah, dengan kata lain manusia senantiasa dituntut untuk mencari kemaslahatan. Aktivitas ekonomi produksi, konsumsi, dan pertukaran yang menyertakan kemaslahatan seperti didefinisikan syariah harus diikuti sebagai kewajiban agama untuk

¹⁴³ Ismail Sholihin, *Memahami Bisnis Plan* (Bandung: Salemba Empat, 2007), hlm. 186.

¹⁴⁴ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madanai, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 285.

memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat. Dengan demikian, seluruh aktivitas ekonomi yang mengandung kemaslahatan bagi umat manusia disebut sebagai kebutuhan (*need*). Kemaslahatan dalam hal ini, diartikannya sebagai segala sesuatu yang menyangkut rezeki manusia, pemenuhan kehidupan manusia, dan perolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya.¹⁴⁵

Berkaitan dengan *masalah* yang ditimbulkan, *maqāṣid shari'ah* juga diperlukan dalam kegiatan *muamalah* lainnya termasuk dalam hal upah mengupah (*ijarah*) antar pengusaha dan buruh.¹⁴⁶ *Maqāṣid shari'ah* merupakan tujuan dari adanya serangkaian aturan-aturan yang digariskan Allah SWT. Tujuan tersebut adalah untuk mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi manusia. Dalam ekonomi Islam, *maqāṣid shari'ah* dijadikan sebagai acuan dalam merumuskan atau memecahkan problematikan baru tentang ekonomi.¹⁴⁷

Imam Al-Syatibi telah melakukan *istiqra'* yang digali dari Al-Qur'an atau sunnah yang menyimpulkan bahwa tujuan Hukum Islam (*maqāṣid shari'ah*) atau dikenal dengan *al-maqāṣid al-khamsah (hifdzu dīn* atau memelihara agama, *hifdzu nafs* atau memelihara jiwa, *hifdzu aql* atau memelihara akal, *hifdzu nasab* atau memelihara keturunan, dan *hifdzu māl* atau memelihara harta)¹⁴⁸, yang berkaitan dengan gaji duluan adalah *hifdzu nafs* yang lebih mengutamakan pemeliharaan jiwa. Dengan adanya kebutuhan yang mendesak dan adanya timbal balik dari perusahaan berupa gaji duluan, mampu menentramkan jiwa para pekerja yang membutuhkan dengan waktu singkat dan syarat yang mudah. Dengan berbagai macam nominal yang bisa dipilih dari mulai Rp 500.000 hingga

¹⁴⁵ Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 324.

¹⁴⁶ Agustianti Mingka, *Maqashid Syariah dalam Ekonomi dan Keuangan* (Jakarta: Iqtishad Publishing, 2013), hlm. 20.

¹⁴⁷ Yuyun Nikmah Intam Putria, *Praktik Kasbon terhadap Pekerja Perspektif Maqashid Shari'ah (Studi Kasus Pekerja di Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo)*, *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2022), hlm. 31.

¹⁴⁸ H. A. Dzajuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2021), hlm. 27.

Rp 2.000.000 dan tanpa bunga atau flat dengan tenggang waktu satu bulan. Fasilitas gaji duluan merupakan kemudahan yang memudahkan para karyawan.

Dalam memelihara jiwa (*hifdz nafs*), berdasarkan tingkatan kepentingannya dibedakan menjadi tiga peringkat, yakni:

- a. Tingkat *dharuriyyat*, memelihara jiwa pada tingkatan ini dilangsungkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok agar dapat melangsungkan kehidupannya, misal kebutuhan wajib berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Untuk sebagian karyawan gaji duluan diperlukan mereka untuk memenuhi kebutuhan *dharuriyyat*, mulai dari kebutuhan untuk kegiatan di rumah, kebutuhan pendidikan diri sendiri hingga anak, dan untuk biaya kesehatan baik diri sendiri, orang tua atau anak.
- b. Tingkatan *hajiyyat*, seperti dibolehkan berburu dan menikmati makanan lezat. Dari responden yang diwawancarai, jarang sekali mereka mengajukan gaji duluan untuk sekedar makan *fancy* atau memenuhi gaya hidup.
- c. Tingkatan *tahsiniyat*, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Dari beberapa responden yang diwawancarai, tidak ada yang mengajukan gaji duluan untuk sekedar *upgrade skill* atau semacamnya.

Berakhirnya perjanjian *ijarah* apabila Adapun hal-hal yang menyebabkan *ijarah fasakh* (batal) sebagai berikut: terjadi aib pada barang sewaan yang kejadiannya di tangan penyewa atau terlihat aib lama padanya, rusaknya barang yang disewakan, terpenuhinya manfaat yang diakadkan, atau selesainya pekerjaan berakhirnya masa, kecuali jika terdapat *uzur* yang mencegah *fasakh*, dan penganut-penganut mazhab Hanafi berkata: boleh *memfasakh ijarah*, karena adanya *uzur* sekalipun dari salah satu pihak..¹⁴⁹ Berakhirnya gaji duluan yaitu dengan

¹⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 4*, terj. Nor Hasanuddin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 214-215.

selesainya masa gajian duluan atau telah lunas yang dilakukan oleh para karyawan. Karyawan hanya memiliki waktu satu bulan untuk pengembalian dana talangan dan apabila mereka membutuhkan dana lagi, maka mereka harus melakukan pembaharuan akad/perjanjian lagi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari pembahasan mengenai gajian duluan dan akad *ijarah*, maka hal-hal yang dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. PT Swakarya Insan Mandiri Semarang, memberikan fasilitas kepada pekerjanya berupa fasilitas gajian duluan. Gajian duluan atau gajul diberikan kepada setiap karyawan yang membutuhkan dana tambahan untuk keperluan pribadi atau kebutuhan mendesak. Pengajuan gajul biasanya sebelum tanggal gajian datang bisa seminggu atau dua minggu. Karyawan bebas mengajukan nominal sesuai dengan pilhan nominal yang disediakan dan tentu dikenai admin. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perusahaan berkewajiban memberikan upah/gaji, uang lembur, cuti, jaminan sosial, dan pesangon. Dengan demikian, tidak ada ketentuan atau kewajiban memberikan dana talangan/ variasi gajian duluan. Hal tersebut memberikan variasi yang berbeda-beda mengenai sistem pemberian/gajian duluan di setiap perusahaan karena merupakan kebijakan internal. Konsep gajul “gajian duluan” yang diterapkan PT Swakarya Insan Mandiri seperti memberikan dana talangan dari perusahaan kepada karyawan dengan mengambil dana yang berasal dari gaji karyawan tersebut dan pelunasannya dilakukan dengan cara memotong gaji dibulan berikutnya. Faktor para responden melakukan gajul karena membutuhkan dana cepat, diproses dengan mudah, dan tanpa bunga yang besar. Kemudahan tersebut membuat para responden tidak memusingkan pinjaman apabila membutuhkan secara tiba-tiba. Dari 20 responden, ada 2 yang tidak menggunakan fasilitas gajian duluan dengan alasan tidak ingin kecanduan namun sebenarnya fasilitas tersebut sangat membantu. 18 responden terbagi menjadi 3 golongan yaitu 13 responden mendapat manfaat dari adanya fasilitas gajian duluan, 4 responden merasa dirugikan karena adanya biaya

admin, dan 1 responden merasa dirugikan namun terbantu dengan adanya fasilitas gaji duluan.

2. Pengupahan terhadap karyawan PT Swakarya Insan Mandiri Semarang berdasarkan sistem gaji duluan merupakan salah satu cara untuk membantu para pekerja terhadap kekurangan perekonomian keluarga mereka. Walaupun upah gaji duluan belum dapat dikatakan adil namun berdasarkan wawancara para karyawan dengan adanya sistem gaji duluan ini memberikan manfaat dan kegunaan bagi pekerja, apalagi jika dalam keadaan tertentu didukung pula para karyawan hanya menggantungkan hidupnya pada pekerjaan tersebut. Fasilitas Gajian Duluan merupakan fasilitas yang diberikan oleh PT Swakarya Insan Mandiri kepada para pekerja yang membutuhkan dana secara mendadak dengan melalui tim Gajian Duluan Semarang. Fasilitas ini bisa dilakukan kapanpun dan tanpa minimal, serta pengambilan dana berasal dari gaji karyawan tersebut dengan pemotongan gaji dibulan berikutnya. Sebetulnya kejadian yang dialami oleh karyawan PT Swakarya Insan Mandiri dan konsep gaji duluan yang diterapkan di lapangan bertolak belakang dengan konsep pelaksanaan *Ijarah* di dalam hukum ekonomi syariah. Hukum dasar lain *ijārah* yaitu terdapat *ijma'* dari umat Islam dari zaman sahabat berdasarkan argumentasi rasional bahwa kebutuhan akad jasa/manfaat, adalah sama dengan kebutuhan atau barang yang bersifat materiil atau dapat dilihat. Sekiranya akad terdapat benda itu diperbolehkan maka akad atas manfaat/jasa memiliki hukum boleh. Gajian duluan menurut perspektif *Ijarah ala al-Manfāat* berhubungan dengan sewa terhadap manfaat. Akad *Ijarah* dikhususkan untuk kedua belah pihak mengetahui jumlahnya, secara akad maupun kompensasi yang diberikan.


B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat penulis, maka selanjutnya penulis akan memberikan saran-saran yang berguna mengenai hal-hal yang berhubungan dengan gaji duluan, yaitu:

- a. Perlu adanya pengkajian mengenai aturan penerapan gaji duluan sehingga tidak memberatkan pekerja yang membutuhkan.
- b. Adanya perincian jelas terkait administrasi yang dipotong oleh tim gaji duluan agar lebih terbuka.
- c. Adanya kompilasi hukum Islam terhadap penerapan gaji duluan agar terhindar dari hal-hal yang tidak memberi manfaat (*mudharat*).



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Ilham Nurfauzi
 2. NIM : 1817301018
 3. Fakultas : Syariah
 4. Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 5. Tempat/Tanggal Lahir: Banyumas, 24 November 2000
 6. Alamat: :Jalam Pahlawan Gang VII A RT 02 RW 05,
Kelurahan Tanjung, Purwokerto Selatan
 7. Telepon/HP Aktif : 0895386926194
 8. Instagram : -
 9. Pendidikan : SD Negeri 1 Tanjung
SMP Negeri 4 Purwokerto
MAN 2 Banyumas
 10. Pengalaman Organisasi: HMJ HES
DEMA Fakultas Syariah
- Purwokerto, 2 September 2024
- 
Ilham Nurfauzi
NIM. 1817301018



LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN DAFTAR PERTANYAAN

	NAMA	
No.	Daftar Pertanyaan	Jawaban Narasumber
1.	Apakah saudara pernah melakukana gajian duluan?	
2.	Apabila pernah, berapa kali anda melakukan gajian duluan?	
3.	Faktor apa yang mendorong kalian melakukan gajian duluan	
4.	Alasan apa yang membuat anda menggunakan fasilitas gajian duluan	
5.	Bagaimana pendapat anda terkait gajian duluan?	

LAMPIRAN DAFTAR JAWABAN RESPONDEN

(1).	NAMA	M. Adi Sufiyuddin
No.	Daftar Pertanyaan	Jawaban Narasumber
1.	Apakah saudara pernah melakukana gajian duluan?	Saya belum pernah melakukan gajul meskipun kadang kepingin banget atau kerasa butuh banget, cuma nanti bisa bikin kecanduan atau menggampangkan meskipun emang ada fasilitas dari kantor
2.	Apabila pernah, berapa kali anda melakukan gajian duluan?	-
3.	Faktor apa yang mendorong kalian melakukan gajian duluan	-
4.	Alasan apa yang membuat anda menggunakan fasilitas gajian duluan	-
5.	Bagaimana pendapat anda terkait gajian duluan?	-

(2).	NAMA	Novia Musyarofah
No.	Daftar Pertanyaan	Jawaban Narasumber
1.	Apakah saudara pernah melakukana gajian duluan?	Kalau saya emang nggamau ngambil gajian duluan, soalnya takut riba. Sebetulnya bermanfaat si untuk kebutuhan yang mendesak. Cuma saya mau melindungi diri saya dari hal-hal yang ada mudharatnya
2.	Apabila pernah, berapa kali anda melakukan gajian duluan?	-
3.	Faktor apa yang mendorong kalian melakukan gajian duluan	-
4.	Alasan apa yang membuat anda menggunakan fasilitas gajian duluan	-
5.	Bagaimana pendapat anda terkait gajian duluan?	-

(3).	NAMA	Afifah Maimuna
No.	Daftar Pertanyaan	Jawaban Narasumber
1.	Apakah saudara pernah melakukana gajian duluan?	Pernah
2.	Apabila pernah, berapa kali anda melakukan gajian duluan?	Aku ngajuin gajul lebih dari sekali si, soalnya kadang tiba-tiba butuh
3.	Faktor apa yang mendorong kalian melakukan gajian duluan	Soalnya pengajuannya gampang Cuma pake handphone langsung cair
4.	Alasan apa yang membuat anda menggunakan fasilitas gajian duluan	Saya menerima gaji tanggal 16, namun di tanggal 29 saya mendadak membutuhkan dana tambahan dikarena akan mengadakan acara di rumah
5.	Bagaimana pendapat anda terkait gajian duluan?	Saya mengambil gajinya terlebih dahulu pada gajul dengan nominal Rp 500.000 dan biaya admin Rp 25.000 sehingga saya menerima dana Rp 475.000 dan bulan depan gaji saya langsung terpotong sesuai nominal yang saya gajul-kan. Jadi agak dirugikan si, soalnya ada admin di awal.

(4).	NAMA	Agung Pribadi
No.	Daftar Pertanyaan	Jawaban Narasumber
1.	Apakah saudara pernah melakukana gajian duluan?	Pernah
2.	Apabila pernah, berapa kali anda melakukan gajian duluan?	Udah tiga kali
3.	Faktor apa yang mendorong kalian melakukan gajian duluan	Soalnya nggada bunganya trus Cuma satu bulan lunas
4.	Alasan apa yang membuat anda menggunakan fasilitas gajian duluan	Soalnya gampang Cuma tinggal buka
5.	Bagaimana pendapat anda terkait gajian duluan?	Gajian duluan membantu banget tapi ada biaya adminnya jadi kaya dirugikan



(5).	NAMA	Riris Fitri Suryawati
No.	Daftar Pertanyaan	Jawaban Narasumber
1.	Apakah saudara pernah melakukana gajian duluan?	Pernah melakukan gajul
2.	Apabila pernah, berapa kali anda melakukan gajian duluan?	Baru dua kali si
3.	Faktor apa yang mendorong kalian melakukan gajian duluan	Pengajuannya gampang
4.	Alasan apa yang membuat anda menggunakan fasilitas gajian duluan	Soalnya fasilitas perusahaan yang gampang pengajuannya trus langsung cair
5.	Bagaimana pendapat anda terkait gajian duluan?	Saya melalukan gajul sebesar dua juta rupiah tapi langsung dipotong untuk admin sekitar seratus ribu rupiah, pas gajian langsung dipotong sebesar dua juta rupiah. Sebenarnya kerasa dirugikan tapi daripada saya minjem ke orang atau pinjol. Terbantu sih sebenarnya tapi rada sayang ada adminnya

(6).	NAMA	Anisa An
No.	Daftar Pertanyaan	Jawaban Narasumber
1.	Apakah saudara pernah melakukana gajian duluan?	Pernah
2.	Apabila pernah, berapa kali anda melakukan gajian duluan?	Aku sering pake gajian duluan, kayanya udah 2-3kali si selama kerja disini
3.	Faktor apa yang mendorong kalian melakukan gajian duluan	Pengajuannya mudah sama langsung dipotong dari gaji
4.	Alasan apa yang membuat anda menggunakan fasilitas gajian duluan	Waktu itu menggunakan fasilitas gajian duluan buat acara dirumah sama waktu itu juga orangtua butuh, jadi aku pake gajul
5.	Bagaimana pendapat anda terkait gajian duluan?	Gajul itu fasilitas yang membantu apalagi yang masih hidup sama orangtua. Kadang butuh buat ini, buat itu.

(7).	NAMA	Mahardika Agung
No.	Daftar Pertanyaan	Jawaban Narasumber
1.	Apakah saudara pernah melakukana gajian duluan?	Pernah
2.	Apabila pernah, berapa kali anda melakukan gajian duluan?	Sekali
3.	Faktor apa yang mendorong kalian melakukan gajian duluan	Gampang pengajuannya, prosesnya cepet
4.	Alasan apa yang membuat anda menggunakan fasilitas gajian duluan	Saya menggunakan gajul untuk kebutuhan yang mendadak seperti anak sakit, bayar iuran sekolah, atau sekedar untuk menambahkan properti di rumah jadi tinggal buka web aja
5.	Bagaimana pendapat anda terkait gajian duluan?	Gajian duluan itu membantu banget, apalagi saya sudah berkeluarga. Jadi kalo butuh tinggal input aja.

(8).	NAMA	Eva Kurniawati
No.	Daftar Pertanyaan	Jawaban Narasumber
1.	Apakah saudara pernah melakukana gajian duluan?	Pernah
2.	Apabila pernah, berapa kali anda melakukan gajian duluan?	Baru sekali
3.	Faktor apa yang mendorong kalian melakukan gajian duluan	Fasilitas gajian duluan itu buat aku mudah prosesnya jadi ngga perlu <i>worry</i> kalo kita ngga bisa bayar, kan langsung dipotong waktu gajian. Langkahnya juga gampang, jadi kita ngga perlu minjem sodara atau pinjol
4.	Alasan apa yang membuat anda menggunakan fasilitas gajian duluan	Waktu itu butuh buat acara dirumah jadi pake gajul
5.	Bagaimana pendapat anda terkait gajian duluan?	Gajul itu membantu, apalagi langsung dipotong pas gajian.

(9).	NAMA	Dwi Nur Mufidahsari
No.	Daftar Pertanyaan	Jawaban Narasumber
1.	Apakah saudara pernah melakukana gajian duluan?	Pernah
2.	Apabila pernah, berapa kali anda melakukan gajian duluan?	Dua kali
3.	Faktor apa yang mendorong kalian melakukan gajian duluan	Prosesnya gampang, langsung cair
4.	Alasan apa yang membuat anda menggunakan fasilitas gajian duluan	Waktu itu butuh buat beli barang, Cuma kurang sedikit jadi aku input gajul
5.	Bagaimana pendapat anda terkait gajian duluan?	Gajian duluan itu membantu banget apalagi kalo lagi butuh sesuatu. Prosesnya juga gampang

(10).	NAMA	Ana Mirnawati Ismi
No.	Daftar Pertanyaan	Jawaban Narasumber
	Apakah saudara pernah melakukana gajian duluan?	Saya pernah pake gajian duluan
	Apabila pernah, berapa kali anda melakukan gajian duluan?	Baru sekali
	Faktor apa yang mendorong kalian melakukan gajian duluan	Pengajuannya gampang, sebulan langsung lunas
	Alasan apa yang membuat anda menggunakan fasilitas gajian duluan	Buat bayar ukt-an. Meped banget waktunya, jadi yaudah aku gajul aja
	Bagaimana pendapat anda terkait gajian duluan?	Gajian duluan itu membantu apalagi kaya aku yang masih mahasiswa



(11).	NAMA	M. Aban Hanifa
No.	Daftar Pertanyaan	Jawaban Narasumber
1.	Apakah saudara pernah melakukana gajian duluan?	Pernah
2.	Apabila pernah, berapa kali anda melakukan gajian duluan?	Sekali
3.	Faktor apa yang mendorong kalian melakukan gajian duluan	Prosesnya mudah
4.	Alasan apa yang membuat anda menggunakan fasilitas gajian duluan	Waktu itu butuh buat acara dirumah, jadi ngajuin gajian duluan
5.	Bagaimana pendapat anda terkait gajian duluan?	Saya rasa gajian duluan itu prosesnya mudah, lebih banyak enakya deh daripada engganya. Ya paling Cuma ada biaya adminnya ajasi

(12).	NAMA	M. Arfan Pramana Iksakta
No.	Daftar Pertanyaan	Jawaban Narasumber
1.	Apakah saudara pernah melakukana gajian duluan?	Pernah
2.	Apabila pernah, berapa kali anda melakukan gajian duluan?	Sekali
3.	Faktor apa yang mendorong kalian melakukan gajian duluan	Prosesnya cepat
4.	Alasan apa yang membuat anda menggunakan fasilitas gajian duluan	Butuh untuk tambahan biaya renovasi rumah
5.	Bagaimana pendapat anda terkait gajian duluan?	Sebetulnya admin 5% dari setiap pinjaman itu sedikit, Cuma mungkin lagi butuh jadi kerasa banyak ya. Membantu banget sebetulnya pas lagi membutuhkan dana cepat

(13).	NAMA	Novi Eldiarti Simatupang
No.	Daftar Pertanyaan	Jawaban Narasumber
1.	Apakah saudara pernah melakukana gajian duluan?	Pernah
2.	Apabila pernah, berapa kali anda melakukan gajian duluan?	Sekali
3.	Faktor apa yang mendorong kalian melakukan gajian duluan	Pengajuannya mudah, sehari bisa cair
4.	Alasan apa yang membuat anda menggunakan fasilitas gajian duluan	Untuk tambahan bayar renovasi rumah
5.	Bagaimana pendapat anda terkait gajian duluan?	Gajian duluan itu membantu kita yang kekurangan sedikit dana tapi tidak merepotkan syarat dan ketentuannya



(14).	NAMA	Heru Suswanto
No.	Daftar Pertanyaan	Jawaban Narasumber
1.	Apakah saudara pernah melakukana gajian duluan?	Pernah
2.	Apabila pernah, berapa kali anda melakukan gajian duluan?	Sekali
3.	Faktor apa yang mendorong kalian melakukan gajian duluan	Cair sehari dan masa pinjaman hanya satu bulan
4.	Alasan apa yang membuat anda menggunakan fasilitas gajian duluan	Untuk sedikit pegangan, kebetulan waktu itu badan lagi drop.
5.	Bagaimana pendapat anda terkait gajian duluan?	terbantu dengan adanya gajian duluan, hanya saja dikenai admin jadi sedikit merasa dirugikan

(15).	NAMA	Claudia Areydina Regoh
No.	Daftar Pertanyaan	Jawaban Narasumber
1.	Apakah saudara pernah melakukana gajian duluan?	pernah
2.	Apabila pernah, berapa kali anda melakukan gajian duluan?	Sekali
3.	Faktor apa yang mendorong kalian melakukan gajian duluan	Gajul itu fasilitas yang enak banget, maksudnya kalo kita butuh duit dadakan tinggal kita isi form, eh maksimal 3 hari cair. Jadi gaperlu pinjol
4.	Alasan apa yang membuat anda menggunakan fasilitas gajian duluan	Untuk kebutuhan rumah si waktu itu, tambahan buat renovasi rumah
5.	Bagaimana pendapat anda terkait gajian duluan?	Terbantu dengan adanya gajian duluan jadi ngga perlu ngajuin pinjol atau sejenisnya

(16).	NAMA	Nafa Anggraeni
No.	Daftar Pertanyaan	Jawaban Narasumber
1.	Apakah saudara pernah melakukana gajian duluan?	Pernah
2.	Apabila pernah, berapa kali anda melakukan gajian duluan?	Sekali
3.	Faktor apa yang mendorong kalian melakukan gajian duluan	Pengajuannya gampang dan sehari langsung cair
4.	Alasan apa yang membuat anda menggunakan fasilitas gajian duluan	Untuk tambahan check up kesehatan
5.	Bagaimana pendapat anda terkait gajian duluan?	Terbantu tapi juga dirugikan dengan adanya biaya admin





(17).	NAMA	Nurul Hasanah
No.	Daftar Pertanyaan	Jawaban Narasumber
1.	Apakah saudara pernah melakukana gajian duluan?	Pernah
2.	Apabila pernah, berapa kali anda melakukan gajian duluan?	Sekali
3.	Faktor apa yang mendorong kalian melakukan gajian duluan	Kemudahan dalam pengajuan dan satu bulan langsung lunas
4.	Alasan apa yang membuat anda menggunakan fasilitas gajian duluan	Aku pake buat biaya berobat
5.	Bagaimana pendapat anda terkait gajian duluan?	Gajian duluan memudahkan anak rantauan, yang tiba-tiba badan drop bisa buat pegangan. Meskipun asuransi kesehatan juga disupply dari perusahaan


(18).	NAMA	Rumasetya Tama
No.	Daftar Pertanyaan	Jawaban Narasumber
1.	Apakah saudara pernah melakukana gajian duluan?	Pernah
2.	Apabila pernah, berapa kali anda melakukan gajian duluan?	Dua kali
3.	Faktor apa yang mendorong kalian melakukan gajian duluan	. Syukurnya di kantor ada fasilitas gajul, jadi kadang kalo butuh banget tinggal buka aplikasi aja
4.	Alasan apa yang membuat anda menggunakan fasilitas gajian duluan	Aku pake gajul untuk kebutuhan rumah, aku udah berkeluarga jadi kebutuhan juga lebih banyak
5.	Bagaimana pendapat anda terkait gajian duluan?	Gajul itu dirasakan banget manfaatnya terutama buat yang udah berkeluarga kaya aku, jadi ngga perlu pusing minjem sana sini


(19).	NAMA	Leonika Candra
No.	Daftar Pertanyaan	Jawaban Narasumber
1.	Apakah saudara pernah melakukana gajian duluan?	Pernah
2.	Apabila pernah, berapa kali anda melakukan gajian duluan?	Sekali
3.	Faktor apa yang mendorong kalian melakukan gajian duluan	Aku pake gajian duluan soalnya gampang, meskipun pada awal rada sulit buat daftar akunnya. Cuma sekarang kalo lagi kepeped yaudah langsung klik aja
4.	Alasan apa yang membuat anda menggunakan fasilitas gajian duluan	Aku pake buat bayar kosan waktu itu
5.	Bagaimana pendapat anda terkait gajian duluan?	Gajul itu gampang penggunaanya, jadi kalo butuh banget tinggal buka handphone aja

(20).	NAMA	Daud Lutfia
No.	Daftar Pertanyaan	Jawaban Narasumber
1.	Apakah saudara pernah melakukana gajian duluan?	Pernah
2.	Apabila pernah, berapa kali anda melakukan gajian duluan?	Sekali
3.	Faktor apa yang mendorong kalian melakukan gajian duluan	Saya pake gajian duluan karena mudah dan ngga beresiko data saya tersebar. Jadi ngga perlu khawatir sama data pribadi kita
4.	Alasan apa yang membuat anda menggunakan fasilitas gajian duluan	Untuk bayar UKT waktu itu, Cuma kurang sedikit
5.	Bagaimana pendapat anda terkait gajian duluan?	Memudahkan, apalagi mahasiswa kaya aku. Jadi ngga perlu pusing mikirin dana darurat

LAMPIRAN DOKUMENTASI







DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Ilham Nurfauzi
 2. NIM : 1817301018
 3. Fakultas : Syariah
 4. Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 5. Tempat/Tanggal Lahir: Banyumas, 24 November 2000
 6. Alamat: :Jalam Pahlawan Gang VII A RT 02 RW 05,
Kelurahan Tanjung, Purwokerto Selatan
 7. Telepon/HP Aktif : 0895386926194
 8. Instagram : -
 9. Pendidikan : SD Negeri 1 Tanjung
SMP Negeri 4 Purwokerto
MAN 2 Banyumas
 10. Pengalaman Organisasi: HMJ HES
DEMA Fakultas Syariah
Purwokerto, 2 September 2024
- Ilham Nurfauzi
NIM. 1817301018